



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

# KAJIAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUNAKEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL



Penyusun Ahli:

Prof. Dr. Ir. Charles Kepel, DEA  
Dr. Bet El Silisna Lagarensse, MM, Tour  
Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE, MS

  
pesona  
Indonesia

  
manedo  
Mari Jo Ka Marudo



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

# KAJIAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUNAKEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL

Penyusun Ahli:

Prof. Dr. Ir. Charles Kepel, DEA  
Dr. Bet El Silisna Langarene, MM, Tour  
Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE, MS





KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

# KAJIAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUNAKEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL



KAJIAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUNAKEN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL  
20,5 X 29 cm. 91 halaman

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA  
Tahun 2015

Penyusun : Prof.Dr. Ir. Charles Kepel, DEA  
Dr. Bet Silisna Langarense, MM, Tour  
Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE, MS

Layout : Jenry Koraag

Perancang Sampul : Jenry Koraag

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena penyertaan dan anugerahNya, sehingga hasil kajian ini boleh disusun oleh 3 orang Tim Kajian yang merupakan profesional dibidang perekonomian, pariwisata, kelautan dan perencanaan wilayah.

Penyusunan kajian ini, merupakan salah satu bentuk sinergitas program Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara terhadap penetapan Bunaken sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata, dimana diperlukan adanya pengelolaan yang berkesinambungan terhadap objek wisatanya terutama peran masyarakat sebagai subjek utama pemegang kendali ekosistem lingkungan di Pulau Bunaken.

Sebagai icon wisata Sulawesi Utara, Taman Laut Bunaken tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus, dengan tidak mengabaikan potensi objek wisata lainnya, sehingga melalui Kajian Pengembangan Pengelolaan Objek Wisata Bunaken dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan langkah-langkah strategis dalam meminimalisir hal-hal yang menyebabkan turunnya kualitas serta pamor objek wisata Bunaken dimata para wisatawan.

Berkaitan dengan kajian ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Kajian ini, yaitu, Prof. Dr. Ir. Charles Kepel, DEA, Dr. Bet El Silisna, MM, Tour, Dr. Vecky A. J. Masinambow, SE, MS atas dedikasi, profesionalitas dan tanggung jawab yang ditunjukkan selama penyusunan Kajian ini, penanggung jawab program kegiatan perencanaan, pendamping tugas penelitian, seluruh informan, dan pihak-pihak lainnya yang turut membantu penyusunan Kajian ini sampai pada proses akhirnya dalam bentuk buku.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam buku ini, semoga bisa diimbangi dengan manfaat yang terdapat didalamnya. Kami bersedia menerima segala kritikan, masukan dan ide-ide strategis lainnya yang akan kami sempurnakan pada kajian selanjutnya, demi pengembangan pariwisata daerah kedepan, termasuk pengelolaan objek wisata Bunaken dan potensi wisata lainnya.

Salam,  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

Ir. Happy T. R. Korah, M.Si

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
Daftar Isi	v	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		<b>1</b>
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		3
1.3. Maksud dan Tujuan		4
1.4. Manfaat		4
1.5. Keluaran/Output		4
1.6. Ruang Lingkup Kajian dan Sistematika		4
1.7. Metode Penelitian		5
<b>BAB II PSITUASI DAN KONDISI UMUM OBJEK WISATA BUNAKEN</b>		<b>6</b>
2.1. Status Tman Nasional Bunaken		6
2.2. Bunaken Sebagai KAwasan Pelestarian		6
2.3. Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional		9
2.4. Kendala Pelaksanaan Aturan		10
2.5. Dukungan ProgramInfrastruktur		10
2.6. Solusi Pemecahan Kendala		10
2.7. Keberadaan Bunaken Dalam Struktur Ruang Kota Manado		11
<b>BAB III PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BUNAKEN DAN SEKITARNTA</b>		<b>13</b>
3.1. Pendahuluan		13
3.2. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional		17
3.3. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Sekitarnya		21
3.4. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya		27
<b>BAB IV DESKRIPTIF SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PULAU BUNAKEN</b>		<b>41</b>
4.1. Beberapa Isue Yang Direspons Masyarakat		41
4.2. Beberapa Isue Keberadaan Kesan Terkini dan Yang Disarankan		45

<b>BAB V</b>	<b>BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BUNAKEN SERTA POTENSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH</b>	<b>49</b>
5.1.	Konsekuensi Pengelolaan Publik dari Objek Wisata Pulau Bunaken	49
5.2.	Ruang Publik Lokasi Objek Wisata Bunaken Untuk Pengelolaan Publik	50
5.3.	Alternatif Bentuk Pengelolaan Objek Wisata Bunaken	51
5.4.	Peluang Penyertaan Modal Pemerintah	54
5.5.	Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur	59
<b>BAB VI</b>	<b>BENTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PULAU BUNAKEN</b>	<b>71</b>
6.1.	Usaha Ekonomi Potensial dan Prospek Pengembangan Mendukung Objek Wisata Bunaken	71
6.2.	Bentuk Pengelolaan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	75
6.3.	Strategi Dan Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pulau Bunaken	80
<b>BAB VII</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>89</b>
7.1.	Kesimpulan	89
7.2.	Saran-saran	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>91</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bunaken sebagai salah satu Objek Wisata Alam Indonesia, yang merupakan sebuah pulau seluas 8,08 km di Teluk Manado, utara pulau Sulawesi, Indonesia. Pulau ini dapat di tempuh dengan speedboat atau kapal sewaan dengan perjalanan sekitar 30 menit dari pelabuhan kota Manado. Disekitar pulau terdapat Objek Wisata Taman Laut Bunaken yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bunaken. Objek Wisata Taman Laut Bunaken ini memiliki biodiversitas kelautan salah satu yang tertinggi di dunia. Adanya fasilitas scuba diving mampu menarik banyak pengunjung ke pulau ini. Secara keseluruhan, Objek Wisata Taman Laut Bunaken meliputi area seluas 75.265 ha dengan 5 pulau yang berada di dalamnya, yakni pulau Manado Tua, pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage berikut beberapa anak pulaunya, dan Pulau Naen. Meskipun meliputi area 72.265 ha, lokasi penyelaman terbatas di masing-masing yang mengelilingi pulau itu. Objek Wisata Taman Laut Bunaken memiliki 20 titik penyelaman dengan kedalaman bervariasi hingga 1.344 m. Dari 20 titik selam, 12 titik selam di antaranya berada di sekitar pulau Bunaken. Dua belas titik penyelaman inilah yang paling kerap dikunjungi penyelam dan pecinta keindahan pemandangan dibawah laut. Sebagian besar dari 12 titik penyelaman di Objek Wisata Taman Laut Bunaken berjajar dari bagian tenggara hingga bagian barat laut pulau tersebut. Di wilayah inilah terdapat dinding-dinding karang raksasa yang berdiri vertikal dan melengkung ke atas. Dinding Karang ini juga menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan di perairan sekitar Pulau Bunaken

Taman Nasional Bunaken memiliki beragam potensi alam yang terkandung di taman laut seluas 75.265 hektar. Potensi biologi daratan di pulau-pulau Taman Nasional Bunaken kaya dengan jenis-jenis flora palma, sagu, woka, silar dan kelapa. Pohon mangga, pisang dan buah-buahan lain tersebar dimana-mana yang menjadi makanan bagi aneka serangga burung dan kelelawar. Jenis-jenis faunanya antara lain Yaki (kera hitam Sulawesi) dan Kuskus yang merupakan penghuni hutan di Pulau Manado Tua. Rusa terdapat di rawa-rawa pulau Mantehage pada siang hari dan keluar merumput di senja hari.

Taman laut ini juga memiliki banyak potensi rumput laut yang berada di dekat dekat Arakan Wawontulap. Habitat rumput laut merupakan habitat bagi jenis duyung dan penyu laut. Selain itu, hutan bakau pun tak ketinggalan, lebih kurang 1800 ha luasan hutan bakau di Taman Nasional Bunaken. Hutan bakau ini berperan sebagai penyaring endapan lumpur dari daratan dan mencegah erosi garis pantai. Hutan ini kaya dengan berbagai jenis. Kepiting, udang, moluska, dan ikan-ikan muda dari berbagai jenis. Juga



Pantai pasir P. Bunaken, Manado Tua dan terutama Siladen kaya dengan kehidupan berbagai jenis umang, kepiting dan udang. Terumbu tepian mendominasi perairan pesisir, selain terumbu penghalang. Yang paling menarik adalah tebing karang vertikal, menghujam di bawah permukaan air hingga 25-50 meter. Terdapat 58 jenis keluarga binatang karang sudah teridentifikasi. Karang berkulit keras yang berjasa membangun terumbu karang. Belalainya yang, walau hanya 1 mm, mengeluarkan zat kapur yang membentuk terumbu karang. Tebing bawah air memiliki banyak ceruk, celah dan rekahan, tempat persembunyian berbagai jenis vertebrata dan invertebrata laut.

Di wilayah ini, terdapat 22 desa dengan jumlah penduduk sekitar 35.000 jiwa. Penduduk yang didominasi petani dan nelayan tersebut sangat mengandalkan hasil alam dan ekowisata. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan atau petani kelapa, ubi jalar, pisang dan rumput laut untuk diekspor, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai pemandu, pekerja di cottage dan nahkoda kapal. Itu artinya, masyarakat di sekitar Taman Nasional Bunaken mengoptimalkan peluang usaha yang dapat dilakukan di sekitar tempat tersebut (Nugroho I. 2011).

Salah satu keunikan Taman Nasional Bunaken adalah kedalaman laut yang memisahkannya dengan daratan Sulawesi, yang bisa mencapai 1000 meter. Kedalaman ini menjadi semacam tekanan berbagai aktivitas manusia di daratan Sulawesi yang dapat berpengaruh buruk terhadap Taman Nasional Bunaken. Mungkin inilah yang menyebabkan Taman Nasional Bunaken sampai saat ini intensitas kerusakan masih lebih rendah dibandingkan taman laut lainnya. Walaupun tetap saja masih ada yang acuh terhadap lingkungan taman laut ini, seperti teknik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, penambangan terumbu karang, penebangan pohon bakau dan wisata yang mulai tidak terkendali.

Setelah dilihat betapa besarnya potensi alam yang terkandung di Taman Nasional Bunaken, amat disayangkan jika tidak adanya tindakan keberlanjutan ekologi yang dapat mengembangkan keberadaan potensi di Taman Nasional Bunaken. Potensi alam yang ada sangat mampu untuk diberdayakan dalam objek yang lebih luas. Jika ditelaah pada sudut pandang objek wisata, bagi negara berkembang, seperti Indonesia ini, industri pariwisata sangat diharapkan mampu meningkatkan ekonomi. Keberlanjutan ekologi tersebut dapat dilakukan dengan pengembangan ekowisata yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan juga dapat mengkonservasi warisan alam serta budaya. Konsep ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata yang ramah lingkungan dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku wisata dan sudah seharusnya masyarakat mendapat dampak positif dari konsep ekowisata ini demi mendukung adanya keberlanjutan ekologi. Partisipasi masyarakat lokal ini bisa menjadi titik kunci dalam pengembangan ekowisata sekaligus dapat memotivasi mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan & pelestarian alam serta budaya.

Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu objek wisata bahari yang sangat tinggi akan potensi alam yang dikandungnya, mulai dari potensi yang berhabitat di daratan, hutan bakau, hingga di laut dalam. Keterlibatan masyarakat di dalamnya tentu beragam, ada yang mengoptimalkan taman laut ini sebagai ladang untuk menggali usaha, ada juga yang memperburuk kondisi bahari taman laut ini. Seperti teknik penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan, penebangan hutan bakau, penambangan terumbu karang, serta aktivitas para wisatawan yang tak terkendali sehingga dapat menurunkan kualitas taman laut ini. Tapi di luar konteks itu, segala potensi yang terkandung di Taman Nasional Bunaken sangat mungkin untuk diberdayakan demi terciptanya keberlanjutan ekologi.

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025, Pengelolaan Objek Wisata Bunaken harus dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara Pemerintah, Masyarakat dan Stakeholder. Oleh Karena itu dibutuhkan kajian mendalam mengenai Pengelolaannya.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan obyek wisata Bunaken, maka dalam jangka pendek sangat diperlukan peninjauan kembali mengenai bentuk pengelolaan serta bentuk pemberdayaan masyarakat local di Pulau Bunaken Khususnya dan keterkaitan dengan masyarakat sekitar terdekat.

Maksud Kajian peninjauan kembali mengenai bentuk pengelolaan dan bentuk pemberdayaan masyarakat lokal tersebut adalah berkaitan dengan upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan sekitarnya, yakni:

1. Mempercepat Pertumbuhan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk menunjang Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan sekitarnya
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat KSPN Bunaken dan sekitarnya
3. Memperkuat sinergi antara Pemerintah dan Stakeholder dalam membangun KSPN Bunaken dan sekitarnya
4. Mengoptimalkan Peran dan sinergi Organisasi Pemerintah seperti DPTNB, DMO, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pengelolaan KSPN Bunaken dan sekitarnya

## 1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 1.2.2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- 1.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;

- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional Tahun 2010-2025;
- 1.2.5. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025
- 1.2.6. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

- 1.3.1. Untuk menemukan bentuk pengelolaan obyek wisata yang dapat memberikan pelayanan yang efektif
- 1.3.2. Untuk menemukan bentuk pemberdayaan yang relevan bagi masyarakat lokal Pulau Bunaken dan keterkaitan dengan masyarakat sekitar (pulau) terdekat.

### 1.4. Manfaat

Manfaat kajian ini adalah:

- 1.4.1. Memberi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
- 1.4.2. Sebagai bahan masukan bagi para stakeholder dalam melakukan pembangunan di KSPN Bunaken dan sekitarnya
- 1.4.3. Menyediakan dokumen kajian yang dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 1.4.4. Menyediakan dokumen Kajian berkaitan dengan Pengembangan KSPN Bunaken dan sekitarnya sebagai salah satu acuan penyusunan rencana strategis Satuan kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara.
- 1.4.5. Menyediakan dokumen berkaitan dengan Pengembangan KSPN Bunaken dan sekitarnya yang akan menjadi salahsatu acuan penyusunan rencana kerja Satuan kerja Perangkat Daerah terkait dengan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara
- 1.4.6. Menyediakan dokumen berkaitan dengan Pengembangan KSPN Bunaken dan sekitarnya yang akan menjadi salahsatu acuan perumusan kebijakan stakeholder pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara

### 1.5. Keluaran/Output

Keluaran/Output kajian adalah dapat diperoleh dokumen yang memberikan bahan mengenai bentuk pengelolaan Obyek Wisata dan Bentuk Pemberdayaan masyarakat lokal Pulau Bunaken dan keterkaitan dengan masyarakat (Pulau terdekat).

### 1.6. Ruang Lingkup Kajian Dan Sistematika Laporan

Ruang lingkup kajian hanya khusus pada membahas bentuk pengelolaan

(manajemen) obyek wisata dan bentuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal Pulau Bunaken dan Masyarakat (Pulau) terdekat.

Adapun sistematika laporannya adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan; yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan ruang lingkup.
- Bab II : Situasi dan Kondisi Umum Obyek Wisata Bunaken
- Bab III : Deskriptif Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Sekitarnya
- Bab IV : Analisis dan Pembahasan Bentuk Pengelolaan Obyek Wisata
- Bab V : Analisis dan Pembahasan Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Pulau Bunaken dan Keterkaitan dengan Masyarakat Pulau Terdekat
- Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi

### 1.7. Metode Penelitian

Data dan Sumber serta Lokasi: Data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Instansi Pemerintah dan Swasta yang relevan. Data Primer diperoleh dari masyarakat dan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah di Pulau Bunaken dan Pulau sekitarnya; serta pihak lainnya. Pihak lainnya meliputi: aparat pemerintah dan pengusaha serta masyarakat (yang relevan) di kecamatan dalam ruang lingkup Pulau Bunaken dan Pulau di Sekitarnya, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara. Kota dan Kabupaten tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan Bunaken dan sekitarnya.

**Teknik Pengambilan Sampel:** Sampel (responden) diambil secara purposive yakni langsung mengarah kepada pihak yang relevan dengan kajian.

**Metode Survey:** Metode yang digunakan oleh Tim Survey adalah Interview dengan prinsip membangun pertemanan. Inilah yang membedakan dengan metode survey lainnya yang hanya mengandalkan wawancara sehingga data yang dihasilkan hanya sebatas jawaban sesuai pertanyaan yang terkadang hanya keluar secara spontan dan diragukan kebenarannya. Metode Interview dengan membangun pertemanan dapat menghasilkan jawaban yang benar-benar keluar dari lubuk hati yang terdalam dari koresponden yang diinterview sehingga bukan hanya data yang didapat tetapi Issue yang ada di masyarakat yang keluar.

**Metode Analisis:** Dilaksanakan secara deskriptif dan dipadukan dengan analisis lainnya yang relevan. Disamping itu dalam rangka mempersamakan persepsi mengenai pembahasan hasil dan rekomendasi dilakukan FGD melibatkan pihak terkait yang relevan. Kemudian dilaksanakan studi Bersmarking di daerah atau obyek yang memiliki kemiripan dan relevan untuk studi.

## BAB II SITUASI DAN KONDISI UMUM OBYEK WISATA BUNAKEN

### 2.1. Status Taman Nasional Bunaken

Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Oleh sebab itu maka pengembangan obyek wisata Bunaken memiliki nilai strategis yang berkaitan dengan berbagai macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut harus diseimbangkan antara tujuan konservasi dan tujuan pemanfaatan secara ekonomi.


### 2.2. Bunaken Sebagai Kawasan Pelestarian

Kawasan Pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Salah satu taman nasional adalah Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Bunaken ini terletak di Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan). Taman Nasional Bunaken ini terbagi dalam 2 wilayah, yaitu:

- Utara terletak  $1^{\circ}35'41'' - 1^{\circ}32'16''$  LU dan  $124^{\circ}50'50'' - 124^{\circ}49'22,6''$  BT, terdiri dari 5 pulau (Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain) dan pesisir desa Molas - Tiwoho yang disebut pesisir Molas - Wori dengan luas 75.265 ha.
- Selatan terletak  $1^{\circ}24'0'' - 1^{\circ}16'44''$  LU dan  $124^{\circ}38'3'' - 124^{\circ}32'22''$  BT, terdiri dari pesisir desa Poopoh sampai Popareng yang disebut pesisir Arakan-Wawontulap.

Gambar 2.1  
Peta Taman Nasional Bunaken dan sekitarnya



Menurut Statistik PHKA (2012), di Indonesia terdapat Cagar Alam (darat dan laut), Suaka Marga Satwa (darat dan laut), Taman Nasional (darat dan laut), Taman Wisata Alam (darat dan laut), Taman Hutan Raya, Taman Buru, dan KSP-KPA di mana lebih jelasnya dapat diamati pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan luasan kawasan konservasi di Indonesia**

No	Kawasan Konservasi	Unit	Luasan (Ha)
1.	<b>Cagar Alam</b>		
	a. Darat	218	3.923.001,66
	b. Laut	5	152.610,00
	Jumlah	221	4.075.611,66
2.	<b>Suaka Marga Satwa</b>		
	a. Darat	71	5.024.138,29
	b. Laut	4	5.588,25
	Jumlah	75	5.029.726,54
3.	<b>Taman Nasional</b>		
	a. Darat	43	12.328.523,34
	b. Laut	7	4.043.541,30
	Jumlah	50	16.372.064,64
4.	<b>Taman Wisata Alam</b>		
	a. Darat	101	257.323,85
	b. Laut	14	491.248,00
	Jumlah	115	748.571,85
5.	<b>Taman Hutan Raya</b>	23	351.680,41
6.	<b>Taman Buru</b>	13	220.951,44
7.	<b>KSA-KPA</b>	24	309.880,30
	<b>Jumlah Kawasan Konservasi</b>	<b>491</b>	<b>22.415.499,28</b>
	<b>Darat</b>		

**a. Keberadaan Terumbu Karang**

Jenis terumbu utama TN Bunaken adalah terumbu tepi. Terumbu tepi yaitu terumbu yang tumbuh di sepanjang garis pantai/ di sekeliling pulau.

Lebih dari 58 genus dan sub-genus karang keras yang telah diidentifikasi yang ada di TN Bunaken dengan lebih dari 2.000 spesies ikan dimana untuk ikan kupu-kupu saja paling tidak ditemukan 39 spesies.

**b. Keberadaan Mangrove**

Luas hutan mangrove + 2.000 ha, merupakan 20% dari seluruh hutan mangrove yang ada di Sulawesi Utara. Terdapat 29 species yang sudah diidentifikasi dengan jenis dominan yaitu lolaro (*Rhizophora sp.*), api-api (*Avicennia sp.*) dan posi-posi (*Sonneratia sp.*)

**c. Padang Lamun**

Terdapat 8 jenis lamun di TN Bunaken yaitu: *Halophyla ovata*, *H. ovalis*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassodendron sp.*, *Thalassia hempricii*, *Cymodocea serrulata*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Enhalus acoroides*.

**d. Keberadaan Hutan Daratan**

Hutan primer daratan/gunung terdapat di Manado Tua. Terdapat spesies endemik diantaranya yaki (*Macaca nigra*) dan tarsius (*Tarsius spectrum*)

**2.3. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional**

Berdasarkan Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (diubah dgn Permenhut No: P. 52/Menhut-II/2009). Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi
- b. Pengelolaan kawasan taman nasional;
- c. Pengelolaan kawasan taman nasional;
- d. Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman nasional;
- e. Pengendalian kebakaran hutan;
- f. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional;
- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga



#### **2.4. Kendala Pelaksanaan Aturan**

Berbagai Kendala selama ini terjadi dalam rangka melaksanakan berbagai regulasi untuk pengembangan Bunaken sebagai kawasan strategis pengembangan Pariwisata dengan prinsip keseimbangan antara tujuan konservasi dan tujuan pemanfaatan secara ekonomi. Dari berbagai identifikasi yang pernah dilakukan yakni dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan kawasan konservasi tetap terjaga; di mana hal ini motif kepentingan ekonomi memiliki kecenderungan yang semakin berkembang dan dalam beberapa kasus mengabaikan konservasi.
- b. Pembangunan sarana prasarana pariwisata khususnya di pulau Bunaken dan Siladen yang kurang terkendali dari aspek daya dukung kawasan;
- c. Beberapa pembangunan fisik mengganggu siklus biologi dan ekologi (reklamasi pantai dan pembuatan talud/tanggul pantai);
- d. Komunikasi dan koordinasi lintas sektor belum terjalin optimal dalam hal pembangunan berkelanjutan ;

#### **2.5. Dukungan Program Infrastruktur**

Adapun dukungan program infrastruktur oleh pemerintah dan Institusi terkait saat ini dapat dikemukakan bahwa telah beberapa yang dilakukan, yakni:

- a. Sarana pengolahan air laut menjadi air bersih khususnya di wilayah kepulauan;
- b. Tower komunikasi dan telekomunikasi;
- c. Sarana transportasi laut publik yang kontinue dan layak melayani wilayah kepulauan;
- d. Mouring bouy/ mercu suar pada wilayah terumbu karang;
- e. Infrastruktur pengembangan pariwisata, khususnya pada pusat kunjungan wisata;
- f. Penataan pemukiman penduduk lokal di sepanjang pantai
- g. Sanitasi dan MCK di pemukiman penduduk yang layak;
- h. Optimalisasi dermaga masyarakat yang sudah ada;

#### **2.6. Solusi Pemecahan Kendala**


Beberapa solusi dalam rangka pemecahan masalah dari kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyadartahuan kepada masyarakat;
- b. Pembangunan fisik harus disesuaikan dengan fungsi kawasan konservasi sesuai peraturan perundangan;
- c. Mengedepankan AMDAL dalam memberikan rekomendasi pembangunan fisik di kawasan;
- d. Menjalin komunikasi dan koordinasi lintas sektor yang efektif dalam hal percepatan pembangunan di kawasan dengan tetap menjaga kelestarian dan keutuhan kawasan;

## 2.7. Keberadaan Bunaken dalam Struktur Ruang Kota Manado

Rencana struktur ruang Kota Manado tercantum pada gambar di bawah ini. Struktur ruang terdiri dari Sistem Pusat Pelayanan, Jaringan jalan/terminal, dan Prasarana Utama yang mencakup sistem sirkulasi laut dan sistem sirkulasi wisata antar pulau.

Gambar 2.2.  
Struktur Ruang Kota Manado



Khusus untuk rencana pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Wisata, maka akan dibangun dan dikembangkan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: pertama, di sekitar kawasan Pelabuhan Manado atau disekitar Kawasan ITC Marina untuk melayani aktivitas pariwisata di kawasan daratan Kota Manado; kedua, di kawasan Pulau Bunaken untuk melayani aktivitas pariwisata di kawasan Pulau Bunaken; ketiga, di Pulau Manado Tua untuk melayani aktivitas pariwisata di kawasan Pulau Manado Tua (karena wilayah Pulau Siladen hanya kecil, maka rencana pengembangan Pelabuhan Wisata di Pulau Siladen ini digabungkan dengan rencana pembangunan jetti/ halte laut).

Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi Tatanan Kepelabuhanan. Keberadaan pelabuhan laut Manado menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki oleh wilayah Kota Manado, untuk itu keberadaannya perlu dimantapkan dan dikembangkan dengan cara: peningkatan fungsi pelabuhan Manado. Pelabuhan Manado ditetapkan sebagai pelabuhan nasional dengan prioritas tinggi, dan penyusunan Masterplan pengembangan pelabuhan Manado. Alur pelayaran di wilayah laut Kota Manado untuk mendukung sistem transportasi laut terdiri atas pengembangan alur pelayaran berdasarkan alur yang telah ditetapkan oleh departemen perhubungan; perlindungan dan pembebasan wilayah alur laut dari aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran beroperasinya transportasi umum laut; dan pengembangan alur pelayaran yang lebih luas lagi jangkauan pelayaran dari pelabuhan Manado, seperti: pengembangan jalur laut Manado – Bandara Tatapaan di Amurang; pengembangan jalur laut menuju ke kawasan kepulauan di wilayah Kepulauan Maluku bagian utara. Pembangunan dan pengembangan penunjang kepelabuhanan di wilayah Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), meliputi pengembangan fasilitas pendukung di Pelabuhan Manado, seperti dermaga, kantor pelabuhan, ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, parkir, dll, pembangunan dan pengembangan mercu suar pada beberapa lokasi, seperti peningkatan fungsi mercu suar eksisting di di kawasan Gunung Wenang pada kawasan Hotel Peninsula yang termasuk wilayah Kelurahan Lawangirung; dan pembangunan mercu suar baru di kawasan Pulau Manado Tua.

### BAB III


## PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA BUNAKEN DAN SEKITARNYA

### 3.1. Pendahuluan

Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan sekitarnya merupakan Daerah Tujuan Wisata yang memiliki komponen daerah tujuan wisata yang saling mendukung. Komponen daerah tujuan wisata tersebut meliputi:

1. Attractions atau daya tarik wisata yang secara umum dapat dipilah dalam daya tarik bahari, daya tarik budaya dan daya tarik buatan.
2. Amenities atau fasilitas dan layanan pendukung wisata antara lain akomodasi, jasa boga serta aneka jasa lain termasuk retail dan jasa rekreasi lainnya.
3. Access atau aksesibilitas menuju ke kawasan wisata maupun di dalam daerah kawasan wisata tersebut.
4. Ancillary services yang meliputi kegiatan pemasaran, pengembangan serta koordinasi.

Siklus pengembangan pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya tentu saja mengalami siklus perkembangan sebagaimana dalam teori siklus hidup area wisata yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1: Siklus Hidup Area Wisata (Buttler dalam Pitana, 2005)

Kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jarak atau rute yang praktis di mana semua objek dan elemen sepanjang rute terfasilitasi dan tergambarkan. Kawasan Bunaken sebagai tempat pergerakan hendaknya menunjukkan keharmonisan dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
2. Kondisi lingkungan Bunaken merupakan kawasan bahari bukan hanya mempertimbangkan objek dengan ruang saja tetapi juga objek dan pengunjung.
3. Rangkaian unsur-unsur dalam kawasan Bunaken harus tertata dengan baik dan dalam rangkaian yang dapat diinterpretasikan oleh pengunjung.
4. Objek wisata yang ideal dari suatu kawasan wisata bahari dan fungsi kawasan harus serasi dengan kondisi dari kawasan Bunaken itu sendiri.

Pertimbangkan keseimbangan dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya yaitu:

1. Pelestarian, yang harus dilakukan terhadap berbagai sumberdaya budaya dan bahari (cultural and natural resources) terutama yang tidak dapat tergantikan dan tidak terbalikkan (irreversible).
2. Pemanfaatan dan optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya serta berbagai asset yang masih belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini meliputi banyaknya objek daya tarik yang memiliki potensi namun belum banyak dikunjungi, fasilitas pendukung yang masih belum termanfaatkan secara optimal serta kegiatan yang belum dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik kawasan ini.
3. Pembangunan yang dapat dilakukan terhadap bagian pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya untuk memperoleh keuntungan, baik dari sisi sosial budaya, kemasyarakatan maupun dari sisi ekonomi. Aspek finansial ini juga digunakan untuk melakukan subsidi terhadap tindakan pelestarian dan optimalisasi.

Kriteria dan destinasi pariwisata unggulan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan yang ada hubungannya dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya menguraikan sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata
2. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum
3. Aksesibilitas
4. Kesiapan dan Keterlibatan masyarakat
5. Potensi pasar
6. Posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah.

Selain itu pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya juga perlu menerapkan konsep zonasi perencanaan kawasan pariwisata yaitu:

### 1. Tripartite Concept

- a. Core zone atau main zone merupakan zona inti atau atraksi sebuah kawasan pariwisata yang harus tetap terjaga dan memberi khas atau tema kawasan pariwisata tersebut dan memiliki building rasionya antara 10%-20% dari luas keseluruhan.
- b. Buffer zone yaitu merupakan zona penyangga berupa are natural yang berbentuk lanskap yang berfungsi sebagai penyangga atau penyeimbang untuk aktifitas maupun fasilitas yang ada dikawasan tersebut. Building Rationya antara 60%-80% dari luas keseluruhan.
- c. Service Zone atau Public Zone yaitu merupakan zona pelayanan yang biasanya digunakan untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan untuk dikomersilkan. Building Rationya 20% dari luas keseluruhan.


### 2. Concept of Honey Pot

Konsep ini merupakan salah satu aplikasi dari Clustering Concept yang mengkonsentrasikan fasilitas, prasarana, dan aktifitas pengunjung pada suatu area. konsep ini diterapkan pada daerah yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi baik penduduk, aktivitas, maupun bangunan dan lokasinya berdekatan dengan pusat aksesibilitas.

Peletakan zonasi dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya yaitu sebagai berikut:

- a. Zona inti: Lokasi dimana atraksi atau daya tarik utama wisata berada. Aktivitas utama berwisata didaerah ini harus dilengkapi dengan fasilitas utama.
- b. Zona penyangga (buffer zone): Merupakan daerah antara atau buffer antara dua kegiatan yang berbeda, yaiyu aktivitas utama dan fasilitas pendukung. Fungsi utama daerah ini adalah menjaga citra Objek dan Daya Tarik Wisata dan kenyamanan pengunjung.
- c. Zona pelayanan: Suatu area dimana seluruh aktivitas dan fasilitas pendukung ditempatkan.
- d. Zona Wisata: Pengembangan kawasan wisata bahari harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan dan perencanaan pemanfaatan kawasan terdiri dari subsistem tata ruang atau pendaerahan (zoning). Penzoningan tersebut digambarkan dalam 4 (empat) zona Lawson dan Bovy, 1977.


Untuk pertimbangan tentang keseimbangan dalam perencanaan, pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya tentu saja memilik skema satuan ruang wilayah (region) pariwisata dan unsur pembentuknya yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.2: Kawasan pariwisata dan unsur pembentuknya (Wardhono, 2015)

### Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya bahari, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan dan keamanan. Untuk pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya merujuk pada penetapan kawasan strategis pariwisata menurut UU 10/2009, Pasal 123, Ayat 3 yaitu yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.3: Jenis dan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata (UU 10/2009, 23:3)


Selanjutnya rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya diarahkan kepada pola pengembangan yang terstruktur dengan memperhatikan hal-hal penting sebagaimana pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.4: Struktur Rencana Kawasan Strategis Pariwisata (Warhono, 2015)

### 3.2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Salah satu isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak tahun 2008. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2014-2014 memprioritaskan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Gambar 3.5 menunjukkan peta dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional.



Gambar 3.5: Peta Sebaran 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (RIPPARNAS 2010-2025)



Daftar 88 (Delapan Puluh Delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya
2. KSPN. Komodo dan sekitarnya
3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya
4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya
5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya
6. KSPN. Toba dan sekitarnya
7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya
8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya
9. **KSPN. Bunaken dan sekitarnya**
10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya
11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya
12. KSPN. Toraja dan sekitarnya
13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya
14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya
15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya
16. KSPN. Teluk Dalam-Nias dan sekitarnya
17. KSPN. Dieng dan sekitarnya
18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya
19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya
20. KSPN. Siberut dan sekitarnya
21. KSPN. Derawan–Sangkalaki dan sekitarnya
22. KSPN. Bitung–Lembah dan sekitarnya
23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya
24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya
25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya
26. KSPN. Weh dan sekitarnya
27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya
28. KSPN. Ujung Kulon- Tj. Lesung dan sekitarnya
29. KSPN. Togean–Tomini dan sekitarnya
30. KSPN. Merapi–Merbabu dan sekitarnya
31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya
32. KSPN. Tambora dan sekitarnya
33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya
34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)
35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya
36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya
37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya
38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya
39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya
40. KSPN. Prambanan–Kalasan dan sekitarnya
41. KSPN. Kuta–Sanur–Nusa Dua dan sekitarnya
42. KSPN. Morotai dan sekitarnya

43. KSPN. Sentani dan sekitarnya
44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya
45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya
46. KSPN. Rupaat dan sekitarnya
47. KSPN. Agats-Asmat dan sekitarnya
48. KSPN. Pagarbahari dan sekitarnya
49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya
50. KSPN. Natuna dan sekitarnya
51. KSPN. Alor-Kalabahi dan sekitarnya
52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya
53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya
54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya
55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya
56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya
57. KSPN. Moyo dan sekitarnya
58. KSPN. Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya
59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya
60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya
61. KSPN. Tomohon-Tondano dan sekitarnya
62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya
63. KSPN. Biak dan sekitarnya
64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya
65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya
66. KSPN. Nemberala-Rotendao dan sekitarnya
67. KSPN. Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya
68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya
69. KSPN. Halimun dan sekitarnya
70. KSPN. Ijen-Baluran dan sekitarnya
71. KSPN. Waikabubak-Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya
72. KSPN. Karangasem- Amuk dan sekitarnya
73. KSPN. Lagoi-Bintan dan sekitarnya
74. KSPN. Enggano dan sekitarnya
75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya
76. KSPN. Puncak-Gede Pangrango dan sekitarnya
77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya
78. KSPN. Menjangan-Pemuteran dan sekitarnya
79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya
80. KSPN. Tulamben-Amed dan sekitarnya
81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya
82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya
83. KSPN. Ubud dan sekitarnya
84. KSPN. Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya
85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya
86. KSPN. Sambas dan sekitarnya
87. KSPN. Gorontalo Kota-Limboto dan sekitarnya
88. KSPN. Wazur-Merauke dan sekitarnya

Dari 88 KSPN terdapat 16 kawasan yang akan diprioritaskan yaitu


1. Danau Toba (Sumatera Utara)
2. Kepulauan Seribu (DKI Jakarta)
3. Kota Tua - Sunda Kelapa (DKI Jakarta)
4. Borobudur (Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta)
5. Bromo - Tengger - Semeru (Jawa Timur)
6. Kintamani - Danau Batur (Bali)
7. Menjangan, Pemuteran (Bali)
8. Kuta, Sanur, Nusa Dua (Bali)
9. Rinjani (Nusa Tenggara Barat)
10. Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur)
11. Ende - Kelimutu (Nusa Tenggara Timur)
12. Tanjung Puting (Kalimantan Tengah)
13. Toraja (Sulawesi Selatan)
14. **Bunaken (Sulawesi Utara)**
15. Wakatobi (Sulawesi Tenggara)
16. Raja Ampat (Papua Barat)

Secara rinci kawasan ini dianalisis lebih jauh lagi sebagai berikut:

1. Toba serta Danau Batur di Kintamani (Bali) akan dijadikan geowisata.
2. Kepulauan Seribu, Menjangan, Pemuteran, Kuta, Sanur, Nusa Dua, **Bunaken** Wakatobi, dan Raja Ampat akan dikembangkan menjadi Kawasan Wisata Bahari.
3. Kota Tua - Sunda Kelapa, Borobudur, dan Toraja sebagai kawasan budaya pusaka.
4. Lima KSPN yaitu Bromo, Tengger, Semeru, Rinjani, Komodo, Ende sampai Kelimutu, dan Tanjung Puting akan dijadikan kawasan ekowisata.


### 3.3. Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya

Kawasan strategis pariwisata Bunaken dan sekitarnya dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut ini:




Gambar 3.6: Peta Kawasan Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya (RIPPARNAS, 2010-2025)

Dalam Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Taman Nasional Bunaken dan sekitarnya kawasan pariwisata telah ditentukan yaitu lokasi penyelaman, canoing, dugong watch, mangrove walk, dolphin watching, swimming, dolphin watching, bird watching, trekking and turtle nesting sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini:




Gambar 3.7: Peta wisata Taman Nasional Bunaken (BTNB, 2010)

Selain itu TNB juga memiliki rencana pembangunan sarana dan prasarana antara lain jalur transportasi, homestay/cottage, publik toilet dan desa wisata data dilihat pada gambar 3.8. berikut ini:



Gambar 3.8: Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana TNB (BTNB, 2010)

Secara detail desa-desa pesisir dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken bagian Selatan dapat dilihat pada peta berikut ini:



Gambar 3.9: Desa-desa Pesisir dalam kawasan TNB bagian Selatan (Lagarense et al, 2005)

1. Desa Poopo merupakan desa berpotensi wisata berbasis masyarakat. Memiliki sumberdaya alam yang baik seperti adanya pantai, pemandangan menarik, penyu, dugong, air terjun, waruga, kuda laut, terumbu karang yang bagus untuk penyelaman. Adanya infrastruktur seperti telekomunikasi serta listrik juga merupakan modal utama.
2. Potensi Desa Teling yaitu adanya kerajinan tangan, hewan penyu, air terjun, hutan lindung, kegiatan perikanan tangkap, air bersih, dugong, dan mangrove.
3. Desa Kumu mempunyai kekuatan potensi wisata yang besar karena mempunyai pantai pasir putih yang indah, masuk zona inti TNB, hutan bakau yang masih baik, serta terumbu karang yang baik, ada dive spot (tempat penyelaman), serta infrastruktur yang mendukung.
4. Desa Pinasungkulan merupakan desa potensi wisata berbasis masyarakat, karena memiliki sumberdaya alam yang baik seperti batu tikar, parigi keramat, tersedianya air bersih, ada pantai berpasir, bakau, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, penyu, batu lobang, dan duyung.
5. Desa Sondaken adalah desa yang mempunyai hutan bakau yang baik, sumberdaya alam yang menjanjikan, dan merupakan zona inti.
6. Desa Pungkol adalah desa yang mempunyai hutan bakau yang baik.

7. Desa **Wawontulap** merupakan daerah tujuan wisata karena memiliki faktor-faktor yang menunjang antara lain adanya daerah untuk memancing, tamasya laut, budidaya rumput laut, bakau, pemandangan Pulau Tatapaan, bukit, tempat keramat, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, terumbu karang/nyare yang sangat luas di saat air kering, juga merupakan zona inti, dan adanya duyung.
8. Desa **Popareng** merupakan daerah tujuan wisata. Faktor-faktor penunjang antara lain adanya hasil perikanan, adanya hutan bakau, hasil pertanian, lamun, sungai, bukit, tempat keramat, tersedianya air bersih, dan terumbu karang yang bagus untuk menyelam. Demikian juga sudah adanya listrik, kegiatan pengrajin anyaman, zona pariwisata, zona inti, duyung, penyu, dan tersedianya jaringan komunikasi (telepon seluler) merupakan potensi desa ini.

Desa-desa pesisir dalam Kawasan Startegis Pariwisata Bunaken bagian Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.10: Desa-desa Pesisir dalam kawasan TNB bagian Utara (Lagarense et al, 2005)

1. Desa **Nain** merupakan desa potensi yang ditunjukkan dengan masyarakat yang telah mempunyai kegiatan seperti usaha kerajinan ukiran, adanya tempat keramat, tersedianya air bersih, ada air anjing, kegiatan tradisional masyarakat, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, ada budidaya rumput laut, sudah ada listrik, adanya peninggalan sejarah VOC, transportasi yang lancar, gua bawah laut, dan Pulau Nain Kecil.
2. Desa **Tangkasi** merupakan desa yang mengambil nama hewan endemik (*Tarsius spectrum*). Potensi wisata desa ini mempunyai hutan bakau yang cukup luas.



3. Desa **Buhias** mempunyai potensi wisata yang didukung oleh Listrik dan transportasi yang lancar serta masuk zona inti TNB, berikut sumber daya alam terumbu karang yang bagus untuk menyelam dan hutan mangrove yang cukup luas. Selain merupakan zona inti TN Bunaken, Buhias juga siap menjadi desa yang menjalankan wisata berbasis masyarakat.
4. Potensi Desa **Bango** yaitu, Tersedianya sumber air bersih/tawar, listrik, adanya gua alam, zona inti, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, dan hutan mangrove yang cukup luas. Desa Bango juga siap menjadi desa yang menjalankan wisata berbasis masyarakat.
5. Desa **Tinongko** memiliki potensi sumberdaya alam dan infrastruktur yang cukup menunjang, seperti sudah adanya listrik, ada rusa, tempat peninggalan sejarah, ada gua alam, tempat keramat, transportasi lancar, dan merupakan zona inti sebagai pendukung TN Bunaken. Apalagi hutan mangrovenya cukup luas.
6. Desa **Manado Tua Satu** adalah desa yang memiliki potensi karena berada dekat dengan pusat penyelaman laut yang terindah, dengan sumberdaya alam bagus (pantai pasir putih dan pantai totoban), dan ketersediaan infrastruktur.
7. Desa **Manado Tua Dua** mempunyai potensi karena tersedianya air bersih, adanya forum yang dapat mengelola wisata desa, pemandangan sunset/matahari terbenam, hutan mangrove tempat ikan bertelur, Pante Raja, Tanjung Kopi sebagai tempat penyelaman, pantai pasir putih, dan zona inti sebagai pendukung Taman Nasional Bunaken. Juga, adanya kegiatan tradisional masyarakat, tempat peninggalan sejarah, tersedianya listrik, adanya kegiatan trekking ke Gunung Manado Tua, transportasi yang lancar, adanya satwa langka, serta terumbu karang yang bagus untuk penyelaman.
8. Desa **Alungbanua** memiliki potensi sumberdaya alam dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif baik dan infrastruktur yang menunjang merupakan kekuatan di desa ini, sehingga potensi wisata berbasis masyarakat sangat direspon.
9. Potensi Desa **Bunaken** adalah desa yang berada dekat dengan pusat penyelaman laut yang terindah dan Sumberdaya alam yang bagus serta tersedianya infrastruktur. Pengusahaan homestay (penginapan) dari rumah penduduk setempat juga merupakan potensi, tapi terbentur masalah dana.
10. Desa **Tiwoho** merupakan desa yang siap dengan wisata berbasis masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperti adanya lamun, tempat keramat, ada air bersih, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, adanya kegiatan tradisional masyarakat, sudah ada listrik, Daseng lolaro, transportasi lancar, adanya tempat pengawetan bambu, dan kerajinan kursi bambu.
11. **Tongkaina** suatu desa yang siap dengan wisata berbasis masyarakat. Infrastruktur dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperti adanya lamun, dekat dengan Hotel Grand Luley, dekat dengan Kota Manado, ada batu tumani, ada air bersih, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, listrik yang sudah tersedia, transportasi lancar, dan tersedianya jaringan telepon seluler merupakan potensi desa ini.

12. Desa Meras merupakan desa yang memiliki potensi wisata dengan adanya infrastruktur dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperti adanya lamun, desa dekat dengan Kota Manado, adanya bukit, gua, sungai, benda-benda antik, kapal perang (karam), tersedianya air bersih, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, adanya fasilitas listrik, transportasi lancar, dan tersedianya jaringan komunikasi (telepon seluler).
13. Potensi Desa Molas yaitu adanya infrastruktur dan sumberdaya alam yang cukup menunjang seperti adanya lamun, desa dekat dengan Kota Manado, adanya bukit, gua, sungai, benda-benda antik, kapal perang (karam), tersedianya air bersih, terumbu karang yang bagus untuk menyelam, adanya fasilitas listrik, transportasi lancar, dan tersedianya jaringan komunikasi (telepon seluler).

### 3.4. Indikasi Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken Dan Sekitarnya

Berdasarkan hasil kajian data tentang pengembangan pariwisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya maka pengembangan kawasan menghasilkan beberapa program penting dengan memperhatikan hal-hal berikut :

#### Dasar Pemikiran

1. Ada peluang untuk memanfaatkan potensi wisata bahari bagi pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken sambil mendapatkan keuntungan ekonomis demi kesejahteraan daerah dan masyarakat.
2. Pengembangan wisata bahari dan pengembangan ekonomi di Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya harus dibuat seimbang. Wisata bahari di Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dengan potensi untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di pulau-pulau yang berada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
3. Dari segi ekonomi, pengembangan wisata bahari pada tingkat nasional diharapkan dapat menghasilkan pendapatan baik secara langsung dan tidak langsung lewat kontribusi tarif masuk dan pembelanjaan atau pengeluaran wisatawan selama berkunjung.
4. Pada tingkat lokal dan daerah pengembangan wisata bahari bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat baik lewat penyediaan tenaga kerja maupun peluang bisnis.
5. Perlu adanya antisipasi terhadap over exploitation sumber daya bahari di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

### **Tujuan Program**

Program pengembangan wisata bahari dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya bertujuan untuk :

1. Memperluas dan mengembangkan kegiatan wisata bahari serta memperkuat arus masuknya wisatawan ke Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
2. Mengadakan diversifikasi kegiatan wisata bahari seperti eksplorasi flora dan fauna, bird watching, pertunjukan budaya serta mendaki gunung.
3. Menyediakan alternatif kegiatan wisatawan yang baik dan bermutu yang bertujuan memperluas jenis kegiatan pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya selain kegiatan selam.
4. Melestarikan sumber daya bahari laut yang selama ini telah dieksploitasi sambil memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal diseluruh kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

### **Mekanisme Pelaksanaan Program**

1. Membuat kerangka pengembangan diversifikasi serta inovasi kegiatan wisata bahari yang cocok bagi Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
2. Mengadakan hubungan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta serta industri-industri pariwisata yang sudah ada untuk berperan aktif dalam pengembangan wisata bahari yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang sustainable.
3. Menyebarkan informasi seluas-luasnya tentang kegiatan wisata bahari alternatif selain menyelam di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
4. Menyediakan fasilitas dan pelayanan yang baik bagi para ekoturis.
5. Melengkapi dan melatih masyarakat lokal agar mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam program-program pengembangan wisata bahari.
6. Mengadakan pengawasan terhadap pengembangan wisata bahari agar tidak berbalik menjadi pengembangan pariwisata berskala besar (mass tourism) dengan cara memperhatikan daya dukung setiap objek wisata dan menginformasikannya kepada para pelaku bisnis pariwisata.

### **Indikator Keberhasilan**

1. Jumlah wisatawan yang benar-benar ekoturis yang berkunjung ke Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya akan meningkat.
2. Jumlah masyarakat lokal yang bekerja pada industri pariwisata akan meningkat
3. Tingkat pendapatan dan ekonomi masyarakat akan meningkat.
4. Tingkat pendidikan masyarakat lokal akan meningkat.
5. Sustainability baik sumber daya bahari di Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dan perekonomian lokal akan tercapai.
6. Ada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung berdasarkan perhitungan daya dukung setiap objek wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

### **Rencana Kegiatan dan Investasi (10 Tahun Kedepan)**

Rencana kegiatan dan investasi pengembangan wisata bahari dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya diarahkan agar melibatkan partisipasi pemodal kecil dan menengah maupun besar. Investasi ini diarahkan sesuai dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pada umumnya dan bidang pariwisata pada khususnya. Rencana investasi ini ditujukan untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan dan permintaan pasar agar wisata bahari dalam kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan PAD. Rencana Investasi wisata bahari di kawasan ini dapat dikembangkan dengan jaminan kepastian hukum dalam hal pemberian ijin usaha pariwisata sampai pada penarikan pajak usaha. Bisnis atau usaha yang dikembangkan harus berstandar internasional mulai dari produk, kualitas pelayanan, sumber daya manusia dan lain sebagainya.

### **Peluang Investasi Usaha Wisata**

Peluang usaha wisata yang dapat dikembangkan untuk pengembangan wisata bahari dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya akan menciptakan peluang investasi dengan membentuk jaringan yang saling tergantung satu sama lain yaitu :

1. Pengembangan dan pembangunan daya tarik (attraction) wisata bahari dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dalam berbagai bentuk termasuk kehidupan sosial budaya masyarakat dengan upacara tradisionalnya yang adalah merupakan bagian dari daya tarik.
2. Pengembangan akomodasi pariwisata seperti resort, cottage dan homestay wisata yang melibatkan secara langsung masyarakat yang dapat menyediakan sebagian dari rumahnya untuk wisatawan sekaligus menjadi tuan rumah yang memenuhi standard kebersihan dan kesehatan.
3. Pengembangan usaha boga yang menyediakan pelayanan makan dan minum khas Bunaken yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan.
4. Pengembangan usaha kelompok pemandu wisata bahari yang mengetahui seluk
5. Pengembangan usaha penyediaan pelayanan transportasi sebagai angkutan menuju objek atau atraksi wisata misalnya perahu rakyat, ojek sebagai angkutan antar desa, kendaraan pribadi yang merangkap mobil sewa, perahu motor atau tradisional dengan desain yang memiliki standar keselamatan dan kenyamanan yang cukup.
6. Cenderamata yang diusahakan sendiri oleh masyarakat lokal dengan keterampilan yang diwarisi maupun oleh kreativitasnya misalnya kerajinan tangan tradisional (tenunan, ukiran dan lukisan yang bertemakan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya), kerajinan kontemporer (daur ulang, lukisan kaca, bunga kering), produk-produk makanan (kerupuk, manisan, kue-kue khas), produk pertanian (tanaman hias, bunga potong, sayur, buah yang dikemas untuk oleh-oleh).
7. Usaha jasa lainya seperti juru foto di lokasi objek dan atraksi wisata, spa dan sauna, studio foto untuk baju daerah, lukis diri, wartel dan lain-lain.

Selain pelayanan langsung ada juga bentuk pemberdayaan masyarakat yang tidak langsung melayani wisatawan tetapi untuk memenuhi permintaan dari industri pariwisata lain misalnya menjadi pemasok (supplier) kebutuhan cottage, homestay dan diving & resort yang ada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya misalnya :

- a. Produk-produk pertanian untuk konsumsi industri pariwisata cottage dan homestay misalnya beras, sayur, buah-buahan, telur, susu dan lain-lain.
- b. Barang-barang fungsional maupun aksesoris, keranjang sampah, tempat kertas tissue, kertas seni daur ulang, lilin dan sebagainya.
- c. Pelayan khusus seperti pertamanan, termasuk pembibitan pemeliharaan atau usaha bunga potong.
- d. Cenderamata untuk promosi : ballpoint, t- shirt, asbak keramik, dan lain-lain.
- e. Perabotan khusus misalnya kursi, sofa, meja yang dapat dipakai oleh industri pariwisata cottage, homestay dan diving & resort yang ada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

### **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Subjek utama dalam pengembangan wisata bahari dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan, baik pengelolaan daya tarik wisata maupun fasilitas penunjang wisata. Pengembangan wisata bahari Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya sebaiknya didukung oleh sumber daya manusia yang melayani wisatawan di seluruh daya tarik wisata yang dimiliki dan yang melayani wisatawan pengguna fasilitas penunjang wisata. Industri pariwisata yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah akomodasi, tempat makan serta pengelolaan objek wisata. Program pengembangan SDM bidang pariwisata untuk Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan pelatihan antara lain:

#### **1. Pelatihan Pemandu Wisata Bahari**

Pemandu wisata dapat dipandang sebagai orang yang menghubungkan antara masyarakat, wisatawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemandu wisata memiliki posisi yang kuat dalam industri pariwisata bahari secara keseluruhan yang ada di Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya. Berhubungan dengan rencana untuk mengadakan diversifikasi kegiatan wisata bahari di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya selain kegiatan selam, pelatihan pemandu wisata bahari sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kerjasama yang kuat sangat diperlukan dalam hal pertukaran pengetahuan antara para voluntir dari agen perjalanan wisata lokal dan pelaku bisnis pariwisata lainnya serta para nelayan dan petani setempat.

## 2. Magang Tentang Pengelolaan Sampah (Waste Management)

Sampah dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya menjadi isu penting dan dinilai belum dapat diatasi dengan baik. Kegagalan dalam hal pengelolaan sampah yang sebagian besar adalah plastik dan kayu yang merupakan sampah lokal dikritik secara tajam oleh hampir semua pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya. Prinsip daur ulang termasuk mengumpulkan, memproses dan memproduksi produk baru yang akan melibatkan masyarakat lokal dapat dipertimbangkan sebagai solusi yang cocok dalam pengelolaan sampah demi melindungi sumber daya bahari serta lingkungan di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya. Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. Melindungi sumber daya alam bahari dan lingkungan dalam kawasan.
- b. Membersihkan dan membebaskan laut dari sampah di dalam dan disekitar kawasan TNB.
- c. Menciptakan usaha baru yang memanfaatkan materi sampah dan menciptakan kesempatan kerja baru.
- d. Bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengembangkan penggunaan materi dan produk dari sampah.
- e. Mendorong dan memotivasi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di TNB.
- f. Mengadakan pendekatan secara komunikatif kepada industri-industri yang menggunakan plastik dalam memproduksi produknya untuk memberikan kontribusinya dalam bentuk sejumlah kecil sumbangan dari setiap unit produknya yang dijual misalnya Rp 500 / produk. Dana ini akan dikumpul dan kemudian diolah dan digunakan untuk membantu pengelolaan sampah di dalam kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.

Kegiatan magang dengan cara mengirim staf ke suatu tempat atau institusi yang mempelajari tentang seluk beluk pengelolaan sampah melalui tahapan mengumpulkan sampah (plastik dan kayu) didalam dan sekitar kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya, menyortir sampah yang layak untuk didaur ulang, mengangkut sampah ke pusat daur ulang, memproses daur ulang sampah dengan menggunakan teknologi, menghasilkan produk baru yang diproduksi untuk digunakan oleh industri pariwisata lokal misalnya resort, cottage dan homestay sebagai plastik kantong sampah, keranjang sampah, tisu WC, buku catatan dan kertas dinding, serta mendisain pemasaran produk.

### 3. Pelatihan Bagi Petugas Patroli Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya

Sistem patroli terpadu dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya yang terdiri dari POLAIR, Balai Taman Nasional Bunaken serta masyarakat desa dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya telah memberikan kontribusi secara signifikan dalam melindungi kawasan ini dari kerusakan termasuk mengeliminasi cara memancing dengan menggunakan bom dan bahan beracun untuk tujuan perdagangan export ikan dan penebangan hutan bakau secara liar.

Namun pada kenyataan bahwa kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan telah menimbulkan komplain dari pengunjung TNB. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan lewat program pelatihan bahasa dan customer servis bagi petugas patroli TNB. Untuk memastikan bahwa semua pengunjung, domestik dan mancanegara tidak komplain untuk membayar kewajiban masuk TNB karena pelayanan yang bermutu tinggi diberikan oleh para petugas maka pengembangan sumber daya manusia yang bergerak dalam kegiatan patroli sangat diperlukan dalam bidang pengetahuan kepariwisataan, bahasa Inggris dasar & bahasa Inggris untuk pariwisata, teknik memandu dan customer service. Pelatihan ini diadakan secara teratur berdasarkan hasil evaluasi kinerja petugas patroli serta hasil monitor kualitas pelayanan petugas patroli terhadap pengunjung kawasan TNB.

#### **4. Pelatihan bagi Homestay & Cottage Operator**

Pelatihan pengelolaan homestay berbasis masyarakat diadakan untuk memperkuat operasional homestay yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk dan pelayanan agar memenuhi standar layanan yang bermutu. Pelatihan ini mencakup F & B production, F & B Service, Hygiene & Sanitasi, Bahasa Inggris dan Customer Service.

#### **5. Pelatihan Pembuatan Cenderamata**

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkuat keterampilan para pengrajin dalam mengelola usaha cenderamata mulai dari produk sampai pada tahap pemasaran produk. Karakteristik dan disain cenderamata harus diperhatikan agar dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk dibawa pulang sebagai souvenir atau cenderamata.

#### **6. Penelitian Partisipatif**

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang ini akan lebih menekankan pada isu-isu global dan sedang diperbincangkan seperti isu konservasi, pengembangan yang sustainable, keanekaragaman hayati, pemeliharaan terumbu karang, serta bagaimana mengimbangi sustainability sumber daya bahari dengan profitabilitas. Dalam hal ini pelibatan masyarakat lokal merupakan hal yang mutlak dilaksanakan dalam suatu penelitian karena mereka lebih tahu tentang kondisi di daerah tersebut. Program penelitian partisipatif bagi Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan universitas, sekolah, para peneliti, para ahli dari luar, kelompok pemerhati serta kelompok-kelompok belajar lainnya.

#### **7. Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata.**

Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata yang ada di pulau-pulau di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya merupakan program pendidikan jangka panjang dan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kemandirian masyarakat lokal dalam melanjutkan manajemen dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya. Pada awalnya, diperlukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Kontribusi sumber daya manusia dari sekolah-sekolah pariwisata baik negeri maupun swasta yang ada diperlukan untuk memberikan bantuan demi memperkuat program jangka panjang ini.

### **Program Kegiatan Pemasaran dan Promosi**

Program pemasaran dan promosi pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya yang diusulkan bertujuan :

1. Mengembangkan segmen pasar wisatawan eksisting Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya sambil menumbuh kembangkan pasar wisatawan potensial lainnya.
2. Mengembangkan segmen pasar wisatawan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya berdasarkan karakteristik wisata prioritas maupun produk wisata utama yang ditawarkan.
3. Mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran wisata prioritas (ecotourists).
4. Mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas untuk Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya, secara terorganisir, efisien dan efektif.
5. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi kepariwisataan maupun teknologi lainnya yang sangat pesat.

### **Program Pengembangan dan Diversifikasi Produk**

Produk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya merupakan produk wisata prioritas Sulawesi Utara yang menyerap tingkat kunjungan wisatawan paling besar dibandingkan dengan objek wisata lain. Oleh sebab itu program pengembangan dan diversifikasi produk kegiatan wisata yang tersebar di seluruh desa yang ada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya perlu diusahakan dan merupakan atraksi wisata yang layak jual di pasar domestik maupun mancanegara. Oleh sebab itu produk wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya yang dikembangkan harus :

1. Memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa yang ada di dalam dan sekitar Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
2. Merupakan produk wisata yang unik, tradisi khas masyarakat desa serta mencerminkan jati diri atau citra Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.
3. Menciptakan keragaman daya tarik wisata dalam Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya yang berdaya saing tinggi dan memperkuat daya tarik.
4. Mendukung upaya konservasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung spesifik setiap wilayah.
5. Diarahkan pada produk wisata berkualitas yang memenuhi standar internasional melalui pengawasan secara terus menerus.
6. Memiliki potensi untuk membuka peluang bisnis dan investasi tidak hanya bagi pengusaha skala besar, tetapi juga skala kecil dan menengah, termasuk masyarakat desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken.



Program pengembangan diversifikasi produk yang diusulkan adalah :

1. Pengembangan atraksi wisata swimming dan snorkeling.
2. Pengembangan atraksi wisata wreck diving
3. Pengembangan atraksi wisata trekking
4. Pengembangan atraksi wisata canoing
5. Pengembangan atraksi wisata mangrove walking
6. Pengembangan atraksi wisata dugong watching
7. Pengembangan atraksi wisata dolphin Watching
8. Pengembangan atraksi wisata turtle Nesting
9. Pengembangan contemplative tourism (lagoon)
10. Pengembangan atraksi wisata seakitting, dog swimming & small pig competition.
11. Pengembangan Curative Tourism (Dolphin's Healing, Healing Beach)
12. Pengembangan atraksi wisata bird feeding / bird watching
13. Pengembangan atraksi wisata cultural event.
14. Pengembangan wisata sejarah
15. Pengembangan kerajinan rakyat

Indikasi program untuk Rencana Teknis Pengembangan Wisata Bahari Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Indikasi Program Pengembangan Kawasan Strategis**

PROGRAM KEGIATAN PENGEMBANGAN	PROGRAM TEKNIS	URAIAN KEGIATAN	DESA	TAHUN KE -												JENIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR	INSTANSI TERKAIT	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pengujian Desa Model Wisata Yang telah diusulkan (Peopoh & Manado Tua 2) serta Mengembangkan Desa Model Wisata yang lain	Membuat satu model desa wisata yang mandiri secara ekonomi dan dikelola oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan contoh pengembangan desa wisata lainnya yang ada di kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya dengan mengembangkan sarana dan prasarana: - Akomodasi - Atraksi - Jalan - Telepon - Air bersih - Pusat kerajinan - Pusat budaya - Sentra produk	- Peopoh - Manado Tua 2 - Wawoonatag - Runstren - Alungbanne														Jalan - Akomodasi - Jaringan telepon - Jaringan air bersih - Jaringan listrik - Sentra-sentra produk - Panggung pertunjukan - Pasar seni dan budaya	- DISPAR - PROVINSI - BAPPEDA - Diikuti - Infotour Par. - ASITA PHRI - Dinas PU - Disperindag - KADIN - BINN

	<p><b>Pengembangan Paket Wisata Kawasan Strategis Pariwisata Bonakan dan Sekitarnya Terpadu</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan Wisata Unggulan setiap desa</li> <li>- Membuat route perjalanan wisata yang menghubungkan desa yang satu dengan desa lainnya</li> <li>- Merancang paket wisata dalam kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bonakan dan Sekitarnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semus desa yang dapat dihubungkan dalam satu paket wisata misalnya: Tongkasa-Masa-Bunaken-Masado-Tua-Tangkalan-Bango-Duhus-Timongko-Poepoh-Kumu-Pinangkulun-Kap-rop-Aralan-Sondakan-Panzkol-Wawontalap-Poparang</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalur transportasi</li> <li>- Jenis transportasi laut dan darat</li> <li>- Peta wisata yang lengkap</li> <li>- Agetat penjual karcis tiket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag KADIN</li> <li>- BTNB</li> </ul>	
	<p><b>Penguatan dalam pengelolaan atraksi wisata diving berbasis masyarakat</b></p>	<p>Penguatan industri diving &amp; resort dengan meniadakan fasilitas oleh masyarakat termasuk tenaga pemandu selam (<i>diver guide</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masado Tua 1 (Tanj Kopo)</li> <li>- Masado Tua 2 (Bualo, Muka Gereja)</li> <li>- Alungbana (Tawara - Mike's Point)</li> <li>- Poepoh</li> <li>- Molat</li> <li>- Mera</li> <li>- Tiwoho</li> <li>- Bango</li> <li>- Tangkalan</li> <li>- Duhus</li> <li>- Timongko</li> <li>- Bunaken</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diving center yang dikelola oleh masyarakat</li> <li>- Pusat-pusat pelatihan kursus diving dengan paket harga yang murah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag KADIN</li> <li>- BTNB</li> </ul>	
	<p><b>Pengembangan atraksi Wisata Swimming dan Snorkeling</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan lokasi atau tempat melalui survey lapangan</li> <li>- Pengadaan fasilitas dan infrastruktur penunjang atraksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poepoh</li> <li>- Wawontalap</li> <li>- Poparang</li> <li>- Sondakan</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Area mandi dan berenang yang aman dan nyaman</li> <li>- Tangkap bibit dan pemeliharaan</li> <li>- Fasilitas P3K dan perlengkapan medis</li> <li>- Armada pemantau pantai untuk keamanan dan keselamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- KADIN</li> <li>- BTNB</li> </ul>	
	<p><b>Pengembangan atraksi wisata Trekking</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan ekspedisi lapangan dan pemetaan jalur</li> <li>- Pengukuran areal dan jalur</li> <li>- Pembuatan jalur</li> <li>- Penyediaan data dan informasi pada titik awal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masado Tua 2 (Puncak Masado Tua)</li> <li>- Wawontalap</li> <li>- Sondakan</li> <li>- Molat</li> <li>- Mera</li> <li>- Tongkasa</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa shelter pada titik start dan pada titik-titik pembaharuan</li> <li>- Jalur trekking</li> <li>- Peralatan trekking</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- BTNB</li> <li>- KADIN</li> </ul>	
	<p><b>Pengembangan atraksi wisata Canoeing / Kayaking</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan studi kelayakan lokasi atraksi</li> <li>- Pembuatan area dan titik lokasi</li> <li>- Pengadaan sarana dan fasilitas penunjang</li> <li>- Penyediaan data dan informasi atraksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alungbana (Tawara, Labayang)</li> <li>- Wawontalap</li> <li>- Poparang</li> <li>- Sondakan</li> <li>- Tongkasa</li> <li>- Tiwoho</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan</li> <li>- Jalur yang akan dilalui</li> <li>- Shelter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- BTNB</li> <li>- KADIN</li> </ul>	
	<p><b>Pengembangan atraksi wisata Mangrove Walk</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan area atraksi</li> <li>- Penyediaan fasilitas penunjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kumu</li> <li>- Pinangkulun</li> <li>- Wawontalap</li> <li>- Poparang</li> </ul>									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shelter</li> <li>- Jalur yang akan dilalui</li> <li>- Peralatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan usaha yang menggunakan atraksi wisata tersebut. Penyediaan data dan informasi tentang atraksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sundakan</li> <li>- Molis</li> <li>- Neras</li> <li>- Alungbansa</li> <li>- Tongkama</li> <li>- Treche</li> <li>- Bango</li> <li>- Tangkasi</li> <li>- Sulhas</li> <li>- Tununglo</li> <li>- Mamado Tua 1 (Pangalang - Pangalangan)</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- BTNB</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
	Pengembangan atraksi wisata <i>watching</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data awal tentang atraksi ini.</li> <li>- Pengadaan fasilitas penunjang atraksi.</li> <li>- Penyediaan data dan informasi atraksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poepeh</li> <li>- Kumu</li> <li>- Wawondalap</li> <li>- Poparung</li> <li>- Pungkol</li> <li>- Sundakan</li> <li>- Alungbansa (Paku)</li> <li>- Rap-tap</li> <li>- Arakan</li> <li>- Molis</li> <li>- Neras</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan perahu wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAK PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- BTNB</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
	Pengembangan atraksi wisata <i>bird bird watching &amp; bird feeding</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi area dan coverage.</li> <li>- Pembuatan jalur</li> <li>- Penyediaan Fasilitas Penunjang kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poepeh</li> <li>- Kumu</li> <li>- Wawondalap</li> <li>- Poparung</li> <li>- Sundakan</li> <li>- Pungkol</li> <li>- Mamado Tua 1</li> <li>- Mamado Tua 2</li> <li>- Alungbansa (P. Pungkol)</li> <li>- Sundakan</li> <li>- Neras</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAK PROVINSI</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tongkama</li> <li>- Bango (P. P. P. Ulan)</li> <li>- Tangkasi (P. S)</li> </ul>							
	Pengembangan atraksi wisata <i>edutour event</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan atraksi yang sudah ada</li> <li>- Penyediaan fasilitas penunjang.</li> <li>- Pelatihan SDM pelaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poepeh</li> <li>- Kumu</li> <li>- Sunangkulat</li> <li>- Wawondalap</li> <li>- Poparung</li> <li>- Pungkol</li> <li>- Mamado Tua 1 (Pangalang)</li> <li>- Mamado Tua 2 (Suale Negeri)</li> <li>- Alungbansa (masamper, masamper, Guraik bambu, ekahle, masamper, vocal group), ruluhe</li> <li>- Rap-tap</li> <li>- Arakan</li> <li>- Molis</li> <li>- Neras</li> <li>- Tongkama</li> <li>- Bango</li> <li>- Sulhas (masamper, ruluhe)</li> <li>- Tunungko.</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapa</li> <li>- Peralatan multimedia</li> <li>- Baju-baju desain yang merupakan aset desa</li> <li>- Peralatan musik yang digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAK PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>	
	Pengembangan atraksi wisata <i>dolphin watching</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi wilayah dan coverage.</li> <li>- Penyediaan peralatan &amp; fasilitas penunjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawondalap</li> <li>- Pungkol</li> <li>- Poparung</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan perahu wisata</li> <li>- Shelter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAK PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
	Pengembangan atraksi wisata <i>music meeting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi wilayah dan coverage.</li> <li>- Penyediaan peralatan dan fasilitas penunjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawondalap</li> <li>- Poparung</li> <li>- Sundakan (Pasar Paucang)</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sitaris</li> <li>- Jalur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAK PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- BTNB</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
	Pengembangan Kerajinan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penulisan produk yang sudah ada</li> <li>- Penyediaan alat-alat yang diperlukan</li> <li>- Pelatihan SDM pengrajin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poepeh</li> <li>- Kumu</li> <li>- Mamado Tua 1</li> <li>- Mamado Tua 2</li> <li>- Alungbansa (masamper, masamper, bambu, kayu)</li> <li>- Sundakan (bambu, tempurung &amp; kayu Felaps)</li> <li>- Rap-tap</li> <li>- Arakan</li> <li>- Neras</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan mesin dan alat yang diperlukan</li> <li>- Pendapa untuk bekerja yang dapat di ikuti juga oleh wisatawan</li> <li>- Tempat ruang untuk display produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAK PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Duperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tongkuna</li> <li>- Tiwoho (modern furniture bambu)</li> <li>- Arakan (cenderasata dari stik ikan)</li> <li>- Bango</li> <li>- Buhus</li> <li>- Tinogko</li> </ul>																			
	Pengembangan wisata sejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi wilayah dan coverage</li> <li>- Penyediaan peralatan dan fasilitas penunjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manado Tua I (Hobiontai, Gua Jepang, Pate raja, Batu Layar)</li> <li>- Popayang (waruga)</li> <li>- Usualon (batu badarah, Paser Panjang)</li> </ul>																	<ul style="list-style-type: none"> <li>- History book</li> <li>- Lokasi pengumpulan pecahan-pecahan waruga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>	
	Contemplative Tourism (Lagoon)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi wilayah dan coverage</li> <li>- Penyediaan peralatan dan fasilitas penunjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pansungulan (Batu tubang)</li> </ul>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shelter</li> <li>- Dupa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
	Creative Tourism (Holding Beach)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksplorasi wilayah dan coverage</li> <li>- Penyediaan peralatan dan fasilitas penunjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunaken, Silalen</li> <li>- Bunaken Utara</li> <li>- Wawonulap (J. Pasir)</li> </ul>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bebatuan dan pasir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- BTNB</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
	Mengembangkan suatu icon sebagai landmark berupa menara/palang /gedung yang menonjolkan keunggulan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan sayembara penciptaan Icon Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</li> <li>- Hasil sayembara diwujudkan melalui koordinasi dengan semua stake holder.</li> <li>- Public consultation / implementasi / pembangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bunaken</li> </ul>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patang / menara / gedung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> <li>- Dinas PU</li> <li>- Disperindag</li> <li>- KADIN</li> </ul>
1 SARANA DAN PRASARANA	Pengembangan jalur dan transportasi inter dan wisata yang termasuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan desain dermaga di setiap desa wisata</li> <li>- Melaksanakan pembangunan dermaga untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tongkuna</li> <li>- Bunaken</li> <li>- Manado Tua</li> <li>- Tangkai</li> <li>- Bango</li> <li>- Buhus</li> <li>- Tinogko</li> <li>- Foogoh</li> <li>- Kuma</li> </ul>																		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermaga</li> <li>- Jalur</li> <li>- Perahu dan kendaraan darat</li> <li>- Check point / tempat singgah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPAR PROVINSI</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- BTNB</li> <li>- Dishub</li> <li>- ASITA, PHRI</li> </ul>

	dalam paket wisata	wisata pulau berdasarkan design yang sudah disepakati.	Pemasanglolan, Rap-rap, Arakan, Sondakan, Puntel, Wawentulap, Poparane																				- Dinas PU - Diperindag - KADIN	
	Pengembangan <i>Concep dan Homestay</i> di Setiap desa wisata secara lebih profesional	Membangun sarana prasarana akomodasi yang menasudahi kebutuhan pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Sekitarnya.	- Alangbana - Bunkan (Tanjung Pangi) - Manado Tua 2 - Manado Tua 1																				- Homestay - Cenang - Toilet - Fasilitas bersih	- DISPAR - PROVINSI - BAPPEDA - Duhab - PHRI - BTNB - Dinas PU - Diperindag - KADIN
	Pengembangan <i>Public Toilet dan Tempat Bilas</i>	Membangun fasilitas public toilet dan tempat bilas yang dibunkan wisatawan setelah salat, mandi dan berenang	- Manado Tua 1 - Manado Tua 2 - Alangbana - Poopoh - Molas - Meras - Torobo - Bango - Tangkasi - Bukias - Tunongko - Bunkan - resti bang																				- Toilet - Ruang mandi / tempat bilas dan ruang ganti	- DISPAR - PROVINSI - BAPPEDA - Duhab - Dis. Kebersihan - BTNB - Dinas PU - KADIN
	Pengembangan Fasilitas Air Bersih di desa-desa yang ada di Pulau-Pulau	Membangun sarana air bersih yang menasudahi standar kebersihan dengan menggunakan teknologi tepat guna.	- Bunkan - Mantahago - Nain - Solaten - Manado Tua																				- Pompa air - Alat dan teknologi untuk penyulingan air yang menggunakan tenaga surya.	- DISPAR - PROVINSI - BAPPEDA - BTNB - Duhab - Dinas PU - KADIN
	Pengembangan dan Penyediaan Penerangan Listrik di desa-desa yang ada di Pulau-pulau.	Membangun sarana penerangan listrik dengan menggunakan tenaga surya.	- Manado Tua 1 - Manado Tua 2 - Alangbana - Poopoh - Molas - Meras - Torobo - Bango - Tangkasi - Bukias - Tunongko - Bunkan																				- Alat dan teknologi untuk tenaga surya.	- DISPAR - PROVINSI - BAPPEDA - BTNB - PLN - Duhab - ASITA, PHRI - Dinas PU - KADIN
3. SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan Pemandu Wisata Bahari	Mengadakan pelatihan pemandu wisata bahari secara reguler yang berkualitas	- Seluruh desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan.																				- Ruang / tempat pusat pelatihan - Pelatih / nara sumber - Materi	- DISPAR - PROVINSI - Perguruan Tinggi - ASITA, PHRI
	Magang / studi banding tentang pengelolaan Sampah ( <i>Waste Management</i> )	Mengirim beberapa orang untuk magang dan studi banding dalam hal pengelolaan sampah khususnya untuk pulau-pulau kecil.	- Seluruh desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan.																				- Tempat yang direncanakan untuk belajar/magang/studi banding	- DISPAR - PROVINSI - Perguruan Tinggi - BAPPEDA - Dis. Sampah - ASITA, PHRI - Dinas PU - BTNB - Diperindag - KADIN
	Pelatihan Bagi Petugas Patroli Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Sekitarnya	Memberikan pelatihan bagi petugas patroli secara reguler yang mencakup pengetahuan kepariwisataan.	- Seluruh desa yang ada di dalam dan sekitar kawasan.																				- Ruang / tempat pusat pelatihan - Pelatih / nara sumber - Materi	- DISPAR - PROVINSI - Perguruan Tinggi - Dinas - BTNB - ASITA, PHRI

		bahasa Inggris, serta customer service.																			
	<b>Pelatihan Pembuatan Cenderamata yang ramah lingkungan</b>	- Menyelenggarakan pelatihan yang cukup secara lebih profesional dari bahan baku yang ramah lingkungan mulai dari produk sampai dengan pemasaran produk. - Mengadakan pameran hasil kerajinan khusus dari kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya	- Tawabe - Poepeti - Kuma - Manado Tua 1 - Manado Tua 2 - Alugbenas - Bunaken - Rap-rap - Arakan - Mera - Tongkaina - Tucobo - Arakan - Bango - Buhias - Timungko																	- Meja pembuat handcraft - Pelatih - Pendapat tempat pameran	- DISPAR PROVINSI - Perguruan Tinggi - ASJTA, PHRI - BTNB - Disperindag
	<b>Pelatihan bagi Homestay &amp; Cottage Operators</b>	Menyelenggarakan pelatihan bagi Homestay & Cottage Operator mulai dari desain produk sampai dengan pemasaran produk.	- Alugbenas - Raaiken - Manado Tua 2 - Manado Tua 1																	- Ruangan tempat pusat pelatihan - Pelatih: nara sumber - Materi & Peralatan	- DISPAR PROVINSI - Perguruan Tinggi - BTNB
	<b>Penelitian Partisipatif</b>	Mengadakan studi dan penelitian tentang isu-isu strategis dalam pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya misalnya konservasi, keberagaman hayati, pemeliharaan terumbu karang, daya dukung serta kesesuaian sustainability dengan profitabilitas.	- Diseluruh kawasan																	- Tenaga peneliti - Objek monitoring untuk diteliti dibuktikan kajian.	- DISPAR PROVINSI - Perguruan Tinggi - BTNB - BAPPEDA
	<b>Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata</b>	Membuat proposal pendirian SMK pariwisata kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan SDM bagi industri pariwisata di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya.	- Bunaken - Arakan - Kuma																	- Lahan untuk pendirian sekolah - Gedung dan fasilitas belajar - Ijuz pendirian sekolah dari pemerintah	- DISPAR PROVINSI - Perguruan Tinggi - BTNB - Industri Par. - BAPPEDA

<p><b>4. PROMOSI DAN PEMASARAN</b></p>	<p>Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata (SIP) dan Pemasaran &amp; Promosi Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat <i>entry point</i> ke Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</li> <li>Membuat <i>Action Plan</i> tahunan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</li> <li>Membuat bahan-bahan promosi sebagai sumber informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke TNB antara lain brochures, leaflet, <i>guide book</i> tentang profil dan atraksi wisata yang terdapat di Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</li> <li>Mengadakan pameran Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya tahunan baik lokal, nasional dan internasional</li> </ul>	<p>Paket setiap <i>Entry Point</i> ke Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelebaran Wisata Kota Manado</li> <li>Pantai Baha-Tongkasa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempat Arah <i>Entry Point</i></li> <li>Brochures</li> <li>Leaflet</li> <li>Guidebook</li> <li>Poster wisata</li> <li>Banners</li> <li>DVD/CD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISPAR PROVINSI</li> <li>BAPPEDA</li> <li>Dalub</li> <li>BTNB</li> <li>Dis. Infokom</li> <li>ASITA, PHRI</li> <li>BTNB</li> <li>Dis. Infokom</li> <li>Dinas PU</li> <li>Disperindag</li> <li>KADIN</li> </ul>
	<p>Pengembangan Informasi Hasil tentang Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merancang basis data statistik tentang Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya secara lengkap dan detail</li> <li>Membuat studi dan laporan tahunan yang mencakup <i>visitor satisfaction and activity report, Visitor Plan Inventory, Annual Visitor Research Report</i></li> <li>Membuat <i>Web Site</i> Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya yang di <i>up date</i> secara teratur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelebaran Wisata Kota Liang Dumalen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruangan lengkap dengan perabotnya</li> <li>Komputer</li> <li>Internet Connection</li> <li>Fax</li> <li>Telephone</li> <li>DVD/CD</li> <li>Tenaga IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISPAR PROVINSI</li> <li>BAPPEDA</li> <li>Dalub</li> <li>BTNB</li> <li>Dis. Infokom</li> <li>ASITA, PHRI</li> <li>Dinas PU</li> <li>Disperindag</li> <li>KADIN</li> </ul>
	<p>Pengembangan Leaflet Informasi Pariwisata</p>	<p>Membuat leaflet informasi pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya pada setiap desa wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paspah</li> <li>Manado Tim 2</li> <li>Bunaken</li> <li>Alungbana</li> <li>Kawantag</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Leaflet dan rusgung informasi</li> <li>Informasi dalam bentuk brosur, leaflet CD, DVD dan bentuk lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISPAR PROVINSI</li> <li>BAPPEDA</li> <li>Dalub</li> <li>BTNB</li> <li>Dis. Infokom</li> <li>ASITA, PHRI</li> <li>Dinas PU</li> <li>Disperindag</li> <li>KADIN</li> </ul>
<p><b>5. KEGIATAN KONSERVASI</b></p>	<p>Pengembangan program program pelestarian bahari dan peningkatan kualitas lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</p>	<p>Mengembangkan program kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rahabifikasi karang dalam bentuk <i>Coral Garden</i></li> <li>Konservasi hutan bakau (<i>mangrove</i>)</li> <li>Konservasi wilayah <i>diving spot</i></li> </ul>	<p><i>Coral Garden</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhit</li> <li>Bango</li> <li>Tongkasa</li> <li>Marado Tua 2</li> <li>Bunaken Timur</li> </ul> <p><i>Mangrove</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tivolis</li> <li>Tongkasa</li> <li>Meras</li> <li>Alolat</li> <li>Talang</li> <li>Kunau</li> <li>Sondolon</li> <li>Pangkal</li> <li>Wawronob</li> <li>Popareng</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku-buku karang</li> <li>Kerangka-kerangka besi</li> <li>Batu Mangrove</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISPAR PROVINSI</li> <li>BAPPEDA</li> <li>DISPAR PROVINSI</li> <li>BTNB</li> <li>LSM</li> <li>Linglangan</li> <li>Dalub</li> <li>ASITA, PHRI</li> <li>Dinas PU</li> <li>Disperindag</li> <li>KADIN</li> </ul>
	<p>Mengembangkan pusat pendidikan berupa <i>visitor class</i> bagi pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuka pusat pendidikan dan informasi (<i>visitor class</i>) bagi para pengunjung Kawasan Strategis Pariwisata Bunaken dan Sekitarnya sebelum masuk ke kawasan yang dilengkapi dengan multimedia</li> <li>Membuka paket wisata pendidikan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bunaken</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruangan ber AC dilengkapi dengan meja kursi dan papan tulis serta alat peraga</li> <li>Peralatan Multimedia</li> <li>Peralatan lapangan misalnya untuk snorkeling dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISPAR PROVINSI</li> <li>BAPPEDA</li> <li>Dalub</li> <li>BTNB</li> <li>Dis. Infokom</li> <li>Dinas PU</li> <li>KADIN</li> </ul>

## BAB IV DESKRIPTIF SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PULAU BUNAKEN

### 4.1. Beberapa Isue yang Direspons Masyarakat

#### 4.1.1. Regulasi

Respons masyarakat yang diharapkan dapat diberikan adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut: regulasi-regulasi apa yang telah dibuat, Siapa yang membuat, sosialisasi regulasi tersebut misalnya regulasi zonasi yakni pemahaman masyarakat tentang regulasi zonasi tersebut, keberlanjutan regulasi tersebut yakni apakah pernah berubah dan disebabkan oleh apa, dan masukan semua stakeholder terhadap regulasi tersebut.

Masyarakat memberikan tanggapan sebagai berikut: regulasi paling diketahui masyarakat adalah zonasi. Semua masyarakat yang ditanya sekitar 40 orang mengetahui keberadaan zonasi. Mereka tahu di mana zona Inti dan di mana zona pemanfaatan khususnya untuk pariwisata. Hal tersebut dipahami bahwa sudah disosialisasikan sangat baik mulai di era NRM (Natural Resort Management)/EPIQ hingga tahun 2001 dan dilanjutkan dengan DPTNB.

Ketika ditanya tentang kapan aturan itu disosialisasikan, pada umumnya tidak tahu, hanya 2 orang yang menyebut bahwa dilakukan di era NRM (mereka menyebut nama Mark). Kapan NRM berakhir hanya satu orang yang menjawab sekitar tahun 2003 atau 2004.

Kemudian masyarakat pada umumnya tidak memahami mengenai perkembangan regulasi. Pertanyaan mengenai apakah pernah aturan zonasi dirubah, umumnya mengalami kebingungan merespons. Ada yang hanya mencoba menerka-nerka dan dapat dianggap bukan jawaban fakta, sehingga dapat dipahami bahwa mereka tidak ingat atau tidak paham. Masyarakat juga tidak memahami siapa yang membuat regulasi tersebut, namun khususnya lurah yang memahami bahwa kesemuanya tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990.

Masukan penting dari masyarakat mengenai zonasi adalah seharusnya dalam penetapannya harus didiskusikan dengan masyarakat secara lebih luas karena memiliki berbagai konsekuensi yang harus dilaksanakan serta ada norma-norma hukum yang dapat memberikan jebakan karena tidak atau kurang paham. Disamping itu aspirasi masyarakat harus diperhatikan terutama menyangkut konsekuensi-konsekuensi yang mempengaruhi usaha pencaharian mereka.



#### 4.1.2. Kelembagaan

Dari kelembagaan, yang diharapkan masyarakat memberikan respons yakni: lembaga apa saja yang merasa berwenang dan/atau diberi wewenang dalam pengembangan Kawasan Strategis Bunaken dan sekitarnya, hal-hal apa saja yang telah dibuat oleh lembaga tersebut, data-data tentang semua kegiatan dan monitoring kegiatan, apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan.

Respons yang diberikan masyarakat menyangkut lembaga apa yang merasa berwenang dan diberi wewenang dalam pengembangan kawasan strategis Bunaken dan sekitarnya dapat dikemukakan bahwa sebagian besar yang ditanya merasa bingung, dan hanya 4 orang yang mengatakan Balai Taman Nasional Bunaken, karena mereka setiap harinya berkegiatan di pantai Liang dan kantor BTNB ada disana dan untuk penagihan karcis dilakukan oleh mereka. Menarik ketika pertanyaan tersebut di tanyakan ke aparat kelurahan Bunaken (beliau mengatakan tidak tahu), komentarnya bahwa sudah masuk periode kedua kepemimpinannya hanya sekali mereka yakni DPTNB memberikan dana untuk desa. Pada tahun 2007 dana tersebut dibuatkan WC umum untuk masyarakat, setelah itu sudah tidak pernah diberikan lagi hingga saat ini. Alasannya mengatakan tidak tahu karena sampai saat ini tidak pernah diundang untuk rapat oleh DPTNB atau pemerintah dalam rangka membicarakan Taman Nasional Laut Bunaken.

Berbicara mengenai kewenangan menurut 4 orang pengusaha dan 6 orang pramuwisata disebutkan sebagai sesuatu yang sangat tidak jelas. Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2000 tentang pungutan di TNB dan pengelolaannya telah dianulir/dipatahkan oleh PP no 12 tahun 2014 yang memperjelas bahwa pengelolaannya diambil alih oleh BTNB dan sampai saat ini Perda Gubernur belum dicabut.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada kesan telah terjadi konflik kepentingan di Taman Nasional Bunaken. Hal tersebut yang menyebabkan kevakuman DPTNB. Inilah yang dapat dikemukakan menjadi penyebab sehingga Lurah Bunaken mengatakan sudah tidak pernah menerima dana dari pengelola Bunaken. Sampai saat ini tidak ada kegiatan patroli di dalam kawasan, dan tidak ada lagi kegiatan apapun di TNB yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Bunaken selain memungut karcis, dan dananya sampai saat ini tidak dipahami oleh aparat kelurahan. Sesuai Peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2000 dikemukakan bahwa 80 % dana pengelolaan dikelola oleh DPTNB. Saat ini praktisnya DPTNB seperti sudah tidak berfungsi, padahal pada tahun lalu DPTNB mendapat bantuan kapal untuk memuat sampah dari Bunaken ke Manado namun sudah tidak lagi beroperasi ini dikarenakan tidak adanya dana operasional untuk mengumpulkan sampah. Kapal tersebut di berikan oleh PT.Tirta Investama Airmadidi melalui program CSR mereka.

Adapun menyangkut Forum Masyarakat Peduli Taman Nasional Bunaken (FMPTNB) sudah lama tidak aktif di Bunaken. Mungkin karena sudah tidak adanya dana dari DPTNB. Ditanya ke masyarakat kapan terakhir kali FMPTNB melakukan kegiatan, maka responsnya menyebutkan sekitar 5 tahun lalu, dan sebagiannya menyebutkan 4 tahun lalu, bahkan ada yang menyebutkan sudah sekitar 7 tahun lalu. Sama halnya dengan NSWA (North Sulawesi Water Sport Assosiation) sudah lama tidak terdengar kegiatan mereka di Pulau Bunaken.

Mengenai lembaga yang saat ini dianggap masih aktif selain BTNB di Pulau Bunaken adalah: Masyarakat Peduli Bunaken, di mana lembaga ini dibentuk pada bulan Juli 2015 yang dilatarbelakangi oleh suatu keprihatinan melihat kondisi Pulau Bunaken terutama terumbu karangnya. Fokus kegiatan saat ini adalah masalah sampah di Bunaken. Visi mereka sebagaimana disampaikan oleh sekretarisnya Frets Pieter adalah Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya laut dan daratan untuk kesejahteraan bersama. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah operasi sampah di Pulau Bunaken. Kegiatan ini bekerjasama dengan Resort yang ada di Pulau Bunaken yang jumlahnya mencapai 18 resort dan cottage. Resort yang pernah melakukan kerjasama dengan Masyarakat Peduli Bunaken tersebut adalah : Panorama resort, Lorenzo cotaage, Imanuel resort, Daniel Home Stay, Two Fish resort, Bunaken village, Bunaken Beach Resort, Raja Laut. Tapi ada juga yang tidak peduli. Prosesnya secara sederhana dapat dikemukakan bahwa sampah dikumpulkan kemudian di bawa ke Manado. Mimpi besar mereka adalah mengembalikan citra Bunaken sebagai destinasi wisata.

Secara khusus peran pemerintah kelurahan di Pulau Bunaken sepertinya terarah pada kewajiban tugas menggalang masyarakat untuk menjaga dan melestarikan Pulau Bunaken. Hal ini terutama diserahkan kepada generasi muda dan juga organisasi yang ada seperti PKK, LMD dan Prokamling. Menurut Lurah Bunaken sangat diperlukan ada kejelasan untuk DPTNB untuk mengelola Kawasan Bunaken. Hal-hal yang dibuat oleh DPTNB dan BTNB menurut masyarakat saat ini sudah jarang terlihat, hanya BNTB yang terlihat memungut restribusi setiap harinya di Bunaken, tidak ada lainnya yang dirasakan penting untuk dibangun atau dikembangkan. Selain masyarakat yang mengatakan demikian, juga dipertegas oleh salah seorang petugas BTNB ditanyai tentang hal itu, dia mengatakan bahwa sebetulnya punya perahu lengkap tetapi tidak ada dana untuk membeli BBM itu. Sebabnya sudah tidak ada patrol sejak beberapa tahun terakhir. Dana operasional sangat minim, walaupun mengenai jumlah dana operasional kapal patroli enggan merespons.

#### 4.1.3. Sumber Daya Manusia

Respons yang ingin dipahami mengenai sumberdaya manusia yakni mencakup: Kesiapan SDM dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Strategis Bunaken dan sekitarnya, dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk pengelolaan Kawasan Strategis Bunaken dan sekitarnya.

Masyarakat di Pulau Bunaken pada prinsipnya sudah terlibat dalam Pengelolaan Taman Nasional Bunaken sejak dalam Perencanaan. Hingga saat ini terdapat 18 Cottage yang ada di Bunaken menandakan bahwa minat untuk berinvestasi dan peluang lapangan kerja sangat besar. Masyarakat saat ini sudah ada yang memiliki resort, restaurant, pemilik kapal, pemandu selam dan snorkling, dive resort dan LSM lokal. Secara umum mereka sudah punya kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional Laut Bunaken. Pada sisi lain berbagai pengamatan dapat dikemukakan bahwa relative masih banyak masyarakat yang perlu dilibatkan dan diberdayakan untuk merespons kunjungan wisatawan. Disamping itu pengembangan dan peningkatan aktivitas masih sangat diperlukan untuk meningkatkan daya Tarik Bunaken sebagai obyek wisata.

#### **4.1.4 Sarana dan Prasarana**

Menyangkut sarana dan prasarana, maka yang ingin dipahami adalah: yang tersedia saat ini baik sebagai utama dan maupun Penunjang, dan yang masih dibutuhkan baik utama dan maupun penunjang.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tersedia saat ini di Bunaken adalah Penginapan/Cottage 18 buah, Restaurant-restaurant yang berdiri sendiri dengan yang tergabung dengan cottage, Kapal-kapal katamaran dan speed boat, dermaga 2 buah di Lokasi Liang, dermaga di tiap desa, alat-alat untuk menyelam dan para dive master, alat-alat untuk snorkling dan pemandu, Tempat berjualan souvenir.

Dalam pengamatan bahwa yang dibutuhkan di lokasi wisata Liang adalah penataan tempat souvenir, tempat makan, tempat santai, agar terlihat tidak kumuh. Hal ini dapat dikemukakan bahwa yang terjadi saat ini di pantai Liang adalah wisatawan datang dan langsung menuju ke tempat makan yang sudah dipesan travel agent, duduk sedikit menikmati kelapa muda, minum kopi dan atau teh, dan setelah itu Snorkeling/ diving kemudian makan siang dan kembali ke Manado.

#### **4.1.3. Pendanaan**

Respons terhadap pendanaan yang diharapkan adalah: bagaimana pendanaan untuk pengelolaan Kawasan Strategis Taman Nasional Bunaken, bagaimana sumber Pendanaan, dan mengenai projek atau Kegiatan yang telah di danai yakni yang telah dan sedang serta rencana yang akan datang.

Adapun respons masyarakat mengenai pendanaan adalah dari DPTNB untuk semua kegiatan yang ada di dalam Kawasan Taman Nasional Bunaken.

#### **4.1.4. Operasional Pengelolaan**

Operasional pengelolaan yakni berkaitan dengan apa yang telah dan sedang serta dapat dikemukakan operasional pengelolaan, kapan menyangkut yang sudah

dan telah serta dapat dikemukakan tahunnya dan durasi waktu yang digunakan, dimana lokasi tertentu (spot, kelurahan), siapa saja yang melaksanakan operasional pengelolaan, dan bagaimana mekanisme yang dilakukan. Adapun respons yang diperoleh yakni masyarakat tidak memahami jelas mekanisme kerja dari lembaga resmi yang ada.

#### 4.2. Beberapa Isue Keberadaan Kesan Terkini dan Yang Disarankan

Kebanyakan masyarakat yang ditanya sadar dan tahu bahwa Bunaken sudah terkenal di mancanegara dan di Indonesia. Sangat strategis dan sangat mudah diakses. Dari bandara Sam Ratulangi sampai ke Bunaken hanya memerlukan waktu lebih dari 1 jam. Seorang pekerja di restoran mengatakan bahwa setiap harinya saat ini bisa mencapai ratusan orang yang datang, kalau di musim liburan seperti pada bulan Juli hingga Agustus bisa mencapai lima ratus orang.

Citra Bunaken saat ini sudah menurun akibat kerusakan karang yang terjadi di beberapa tempat yang diakibatkan oleh wisatawan yang melakukan snorkeling akibat menginjak karang, juga kapal yang membuang jangkar sembarangan. Contohnya di lokasi Tawara (disamping pantai Liang) saat ini dijadikan kawasan untuk snorkeling dan tempat ini merupakan Zona Inti. Hal ini disebutkan oleh beberapa masyarakat yang kita wawancarai. Sudah tidak ada lagi pengawasan yang dilakukan oleh BTNB. Ini sudah terjadi selama beberapa tahun.

Saran-daran menarik yang diperoleh sebagai berikut:

Masyarakat ingin agar pengelolaan Kawasan TNB harus jelas dan transparan, mengingat yang masyarakat tahu ada kompensasi dimasyarakat untuk tiap desa yang ada di dalam kawasan yang sudah sejak lama tidak diberikan untuk masyarakat desa, agar supaya masyarakat di dalam kawasan ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengembangkan Kawasan TNB. Masyarakat sangat bosan dengan janji-janji yang diberikan DPTNB sejak dulu. Pengelolaan kawasan konservasi TNB sangat tergantung dari dukungan masyarakat setempat.

Masalah sampah yang ada di Bunaken yang berasal dari Bunaken atau dari luar Bunaken harus dicari solusinya agar dapat menuntaskan masalah sampah yang ada di kawasan Bunaken, karena ini sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan terutama dari mancanegara. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan sampah yang ada di tiap kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Perlu dibuat jaring untuk menangkap sampah disepanjang pesisir yang menghadap ke Bunaken, mulai dari Manado hingga ke daerah Minahasa Selatan.

Masyarakat ada yang bekerja di resort-resort yang ada di Pulau Bunaken tetapi masih banyak yang digaji dibawah UMP, untuk itu agar pihak tenaga kerja (pemerintah), untuk dapat memperhatikan upah bagi masyarakat yang digaji dibawah UMP.

Harus ada patroli yang dilakukan secara rutin dari pemerintah atau pengelola untuk menjaga kawasan, jangan hanya kerjanya menarik karcis saja. Kapal-kapal pembawa wisatawan agar supaya tidak seenaknya membuang jangkar diatas karang, harus diaktifkan buih-buih buat tambatan kapal agar tidak membuang jangkar sembarangan.

Masyarakat jangan dipaksa untuk menandatangani persetujuan tanah mereka untuk dijadikan Hutan Lindung, kalau ditanam pohon kayu atau pohon buah masyarakat masih bisa menerimanya, tapi jangan dibuat Hutan Lindung. Masyarakat sudah tidak bisa membuat sertifikat karena menurut Kantor Pertanahan Wilayah Pulau Bunaken akan dijadikan hutan lindung. Difasilitasi agar kelurahan membuat aturan kelurahan jika masyarakat diberi bibit pohon kayu atau pohon buah agar tidak ditebang. Perlawanan masyarakat terhadap masalah ini akan berakibat fatal terhadap kelestarian Taman Nasional Bunaken.

Meminta pemerintah agar turun tangan dan menyelesaikan semua masalah ataupun hal-hal yang dapat merusak Kawasan TNB, dana yang ditarik ke pengunjung agar jelas dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di Bunaken sebaiknya diperhatikan dan didorong agar menjadi pionir dalam menyelesaikan masalah yang ada di Kawasan. Lembaga masyarakat yang ada di Bunaken masih lebih tepat karena berasal dari dan untuk masyarakat, karena masyarakat di Bunaken yang lebih memahami apa yang terjadi di Bunaken ketimbang lembaga dari luar dan menjadikan masyarakat Bunaken sebagai garda terdepan menjaga dan mengelola Pulau Bunaken. Lembaga dari luar lebih berpikir proyek dari pada kemajuan TNB.

Masyarakat perlu diajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang berkaitan dengan Kawasan Wisata Bunaken, perlu difasilitasi untuk menentukan jenis usaha yang cocok untuk masyarakat dan dicari solusinya untuk modal awal, bisa dengan dana yang berputar atau jenis pemodalan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

Masalah air bersih yang menjadi momok buat mereka yang punya restoran ataupun penginapan karena selama ini masyarakat membeli air dari manado untuk minum. Ada teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar tapi anggarannya mahal sekali (sekitar 9 M). Masyarakat menyebut pemerintah yang harus berusaha menyiapkannya karena masyarakat tidak mampu.

Mengingat banyaknya masyarakat Kelurahan Bunaken yang menerima manfaat dari TNB (sekitar 70%) dengan pekerjaan membuka restoran, cottage, penyewaan alat2 selam atau alat2 snorkling maka diperlukan pengembangan keterampilan dan manajemen pelayanan yang optimal.

Sangat terharu ketika bertanya kepada seorang bapak yang umurnya diatas 60 tahun mengenai yang beliau tahu tentang zonasi, bapak itu berkata coba lihat

kearah sana (beliau menunjukkan tempat dimana ada 4 buah kapal, ada 2 katamaran ukuran besar dan ada 2 speed bout ukuran besar juga). Sepertinya kapal-kapal tersebut sedang menunggu para wisatawan domestik sementara snorkling. Beliau balik bertanya, bapak tahu nama dari tempat itu? Saya menjawab itu Tawara tempat snorkling. Beliau bertanya lagi apakah bapak tahu itu zona apa? Saya menjawab sesuai peta zonasi tempat itu adalah zona inti. Kemudian bapak itu menjelaskan, kita masyarakat diberi tahu beberapa zona larangan, tetapi orang dari manado seenaknya datang dan membawa tamu kesitu, dengan merusak karang karena jangkarnya ditambatkan dikarang. Kita orang kecil dilarang tangkap ikan disitu tapi orang dari luar datang jual tempat untuk snorkling dan merusak karang tapi tidak dilarang. Beliau berkata lanjut, silahkan bapak pikirkan itu, apa itu jawaban yang tepat atau tidak.

Intinya bahwa kegiatan zonasi hanya mengedepankan kepentingan rekreasi dan wisata dan menguburkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Dan juga perlu ditata lagi masalah zonasi jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dimasyarakat, dan sangat perlu melibatkan masyarakat ataupun lembaga asli dari masyarakat setempat.

Bangunan-bangunan yang berdiri di Pulau Bunaken (di pantai Liang) harus dikaji lagi apakah memang sangat memungkinkan dibuat bangunan permanen? Saat ini sementara dibuat bangunan cottage setinggi 2 lantai dengan bangunan yang permanen, pemilik OASIS. Apakah bisa ?? Pengaturan bangunan untuk wisata harus ditinjau lagi, kalau memang melanggar aturan sebaiknya diberi sanksi tegas.

Masalah BBM untuk kapal-kapal katamaran dan speed bout sebaiknya diperhatikan pemerintah dengan menyediakan pangkalan khusus untuk kapal-kapal mengisi bahan bakar di manado, karena harga yang dibeli bisa lebih mahal Rp.1000 – Rp.1500 dari harga normal. Agar ketersediaan BBM untuk kapal-kapal bisa terjamin ketersediaannya. Pada bagian lain dapat juga dikemukakan bahwa yang sering jadi masalah antara Guide dan Boutman yaitu memaksa para wisatawan/tamu untuk snorkling ataupun diving. Dengan harga yang termasuk mahal. Untuk snorkling dihargai rp.150.000,-/orang terkadang ada yang naikkan hingga Rp.250.000,- Untuk diving ditawarkan hingga Rp.1jt untuk pemula. Jika wisatawan snorkling dengan harga yang dianggap mahal dan melihat karang yang kebanyakan rusak, maka kecewalah mereka. Yang terjadi seperti percaloan karena harga sewa alat snorkling hanya Rp.60.000,- hingga Rp.70.000,- Dinas Pariwisata sebagai wakil dari pemerintah sebaiknya berperan aktif dalam mengelola Taman Nasional Bunaken karena saat ini sudah terlihat tumpang tindih dan berpotensi konflik kepentingan, Keadaan ini diperburuk lagi dengan hampir hilangnya kepercayaan masyarakat di Pulau Bunaken untuk pemerintah dan pengelola Taman Nasional Bunaken.

Isue yang juga memerlukan penanganan serta solusi jangka pendek adalah hal yang sangat meresahkan dan mendesak harus diselesaikan yakni keberadaan lahan masyarakat Bunaken yang akan dijadikan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam Hal ini Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Laut Bunaken (BTNB). Dari keseluruhan yang diwawancarai (42 orang), ternyata hanya 2 orang menyetujui tentang dibuatnya Hutan Lindung di Pulau Bunaken. Setelah diteliti lebih mendalam ternyata mereka berdua tidak punya lahan disana. Hampir semua masyarakat menolak lahan mereka dijadikan Hutan Lindung dan hal ini akan sangat mempengaruhi apapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNB, jika masalah ini tidak terselesaikan maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka telah menandatangani penolakan tersebut. Sama halnya dengan ISU masyarakat di Pulau Bunaken akan dipindahkan diawal Perencanaan Taman Nasional Laut Bunaken. Dialog mengenai ISU inilah yang membuka pertanyaan-pertanyaan selanjutnya (entry point) sesuai dengan apa yang diberikan.

Masyarakat sangat merindukan untuk terlibat bersama dalam menata kembali kawasan wisata di pantai liang dalam artian masyarakat harus diberi peran agar mereka merasa memiliki. Sebagai contoh: Pantai Tawara yang dijadikan tempat untuk snorkling dan menyelam adalah zona inti yang sudah terancam terumbu karangnya. Sebaiknya para stakeholder diundang duduk bersama dan menata kembali kawasan TN Bunaken, karena semakin lama terlihat semakin kumuh. Dengan lugas mereka mengemukakan bahwa pariwisata dan konservasi harus berjalan seiring di TNB dan harus dijalankan secara hati-hati dan terprogram dengan baik agar tidak saling merugikan. Perencanaan yang melibatkan semua pihak terutama masyarakat di pulau bunaken sebaiknya berjalan dengan baik dan terprogram mengingat kawasan TNB adalah andalan pariwisata di sulawesi utara.

Usulan juga yang menarik yakni: penataan mengenai tarif (Tarif masuk, harga kapal, harga snorkling/menyelam, harga restoran, harga home stay, dll) sebaiknya diatur atau ditata dan dibuat terjangkau agar dapat mendatangkan banyak orang. Pemerintah daerah sebaiknya membuat pelatihan-pelatihan dimasyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk membuat souvenir, modal usaha, home stay, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengelolaan sampah bisa dilakukan di bunaken (waste management) agar sampah bisa diolah kembali.

Pada bagian lainnya variasi usulan yakni: Pembuatan tempat wisata agar wisatawan tidak tertumpuk di Liang; Pengembangan wisata di pulau-pulau lain seperti di Manado tua (tracking ke puncak gunung), wisata mangrove di Pulau Mantehage dan lainnya; disamping perlunya pelatihan fasilitator masyarakat sadar wisata untuk setiap desa/kelurahan di Taman Nasional Bunaken. Hal menarik juga yakni: Pembuatan Tourist Information Centre (TIC), MCK yang representatif, Unit Gawat Darurat (UGD), dan penyediaan air bersih serta listrik dan lainnya.

## BAB V

### BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA BUNAKEN SERTA POTENSI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

#### 5.1. Konsekuensi Pengelolaan Publik dari Obyek Wisata Pulau Bunaken

Obyek wisata Pulau Bunaken memiliki konsekuensi status sebagai milik public. Paling tidak ada empat alasan sebagaimana tercakup pada Gambar 5.1. *Pertama*, lokasi wisata Bunaken sebagiannya berkaitan dengan wilayah konservasi pantai dan terumbu karang serta varietas ikan dan hasil laut lainnya. Keberadaan inilah yang menjadi sangat penting untuk dikelola secara bijaksana karena memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan hayati, di mana jika dikelola tidak bijaksana atau tidak hati-hati maka akan memberikan dampak yang sifatnya serius terhadap keberlanjutan hayati.

**Gambar 5.1**  
**Konsekuensi Publik Obyek Wisata Bunaken**



Sumber: Rumusan dalam FGD internal dengan memperhatikan regulasi atau Perundang-Undangan Terkait.

*Kedua*, yang tidak dapat diabaikan adalah keterkaitan dengan masyarakat dalam lingkungan Pulau Bunaken dan di sekitarnya. Kaitan yang dimaksud meliputi peran lokasi obyek wisata bagi nafkah langsung masyarakat, khususnya berkaitan dengan perikanan dan hasil laut lainnya. Sebagian masyarakat yang berada di Pulau Bunaken dan Pulau sekitarnya mengandalkan penghasilan utama dari perikanan dan hasil laut lainnya.



Ketiga, adalah ditetapkannya Pulau Bunaken sebagai inti dari kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional telah menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan upaya pengembangan yang diyakini dapat memberikan tambahan daya tarik bagi destinasi sehingga diperlukan profesionalisme dalam pengelolaannya. Pengelolaan obyek wisata Pulau Bunaken memberikan konsekuensi bukan hanya untuk daerah tetapi juga secara nasional, sehingga tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan image menjadi sesuatu yang harus dilakukan.

Keempat, berkaitan dengan upaya pengembangannya maka harus dipersiapkan atau dikembangkan infrastruktur inti dan penunjang. Infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan antara lain meliputi: pengembangan dermaga, pengembangan listrik, pengembangan air bersih, pengembangan telekomunikasi, pengembangan jalan dan jembatan serta gorong-gorong, prasarana pengelolaan limbah (IPAL), prasarana pengelolaan sampah, pengembangan bangunan kantor pengelola, prasarana dan sarana (dalam bentuk pos pelayanan kesehatan khusus obyek wisata Bunaken), prasarana dan sarana pemantauan dan penanganan darurat/kecelakaan pantai untuk wisatawan, prasarana dan sarana pengembangan depot/tangki bahan bakar minyak (BBM). Disamping itu mengembangkan sarana untuk para turis menikmati taman laut melalui penyiapan perahu motor/ kapal katamaran, peralatan snorkeling, dan penginapan. Sebagai kawasan strategis nasional maka obyek wisata Bunaken memiliki konsekuensi untuk diperkaya dalam rangka memaksimalkan utility dari turis mancanegara dan nusantara serta lokal.

## **5.2. Ruang Publik lokasi Obyek Wisata Bunaken Untuk Pengelolaan Publik**

Ruang public untuk lokasi obyek wisata Bunaken adalah meliputi: dermaga, pelataran, gedung kantor, taman dan lainnya dalam satu lingkungan yang terpadu dengan tempat obyek wisata taman laut. Penggunaan ruang public ini dapat bervariasi sebagai tempat berteduh, penginapan, dan warung makan/kafe/restoran, warung jualan souvenir dan lainnya, serta peruntukan lainnya.

Wilayah ruang public ini harus diberikan batas yang jelas, di mana tidak semua orang dapat berada di lingkungan ini tanpa ijin atau diberikan karcis masuk khusus. Batas-batas tersebut harus dipagari dan dipantau secara kontinyu, karena tidak mungkin di lokasi menikmati taman laut dan snorkeling dapat efektif dipagar.

Wilayah ruang public terkait jelas dengan konsekuensi pembiayaan yang bersumber antara lain dari pemerintah (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan agregasi atau gabungan dari seluruh pembangunan dan operasional berupa fisik dan non-fisik. Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah dalam menjadikan Pulau Bunaken sebagai obyek wisata adalah meliputi tahapan perencanaan, operasionalisasi pembangunan fisik, pemeliharaan, dan pemantauan/pengawasan.

Konsekuensi dari anggaran yang harus dikeluarkan maka diperlukan perhitungan studi kelayakan. Perhitungan tersebut adalah inti dalam kerangka penyusunan bisnis plan maka harus dapat diidentifikasi benefit dan cost dari sudut pandang finansial dan ekonomi. Dari sudut pandang finansial adalah untuk mengkaji tingkat kelayakan dari pengelolaan obyek wisata ini; di mana benefitnya terbatas pada biaya (karcis) masuk, pendapatan usaha langsung di dalam area, pendapatan usaha penunjang, pendapatan sewa usaha di dalam area. Biaya dari sudut finansial meliputi biaya investasi, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Dari sudut pandang ekonomi, maka benefit mencakup lebih luas yakni tingkat pendapatan masyarakat yang diciptakan sebagai konsekuensi meningkatnya destinasi atau kunjungan wisatawan. Berikutnya, benefit yang diperoleh juga meliputi tingkat kesempatan kerja yang bertambah, meningkatnya investasi, berkurangnya kemiskinan dan membaiknya distribusi pendapatan serta diversifikasi bentuk usaha ekonomi masyarakat.

Jika pengelolaannya dapat dikembangkan secara profesional maka akan memberikan jaminan bagi keberlangsungan usaha public dan usaha ikutan yang dilakukan masyarakat. Hal ini sekaligus memberi dampak positif bagi pembangunan taman laut yang berkelanjutan, sebagai contoh: jika taman laut terpelihara, maka fungsi pelestarian ikan dan hasil laut lainnya dan berkembang-biakan menjadi terjamin, sehingga memberikan jaminan ketersediaan terhadap jumlah memadai ikan tangkapan nelayan di Pulau Bunaken dan sekitarnya. Keadaan ini juga yang dimungkinkan untuk tetap berlangsung minat wisatawan berkunjung ke Bunaken, karena keunikan obyek wisata ini jelas dan telah ter-promosi ke seluruh dunia.

Ruang public pengelolaan obyek wisata Bunaken semakin jelas jika dikaitkan dengan dinamika kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya mencakup Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan; di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi wadah untuk koordinasi. Aktivitas dan perilaku masyarakat dan kalangan dunia usaha memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap obyek Wisata Bunaken. Oleh sebab itu pengelolaannya senantiasa melakukan koordinasi dengan pelaku usaha serta pemerintah daerah khususnya. Pengelolaan yang professional, juga akan diikuti dengan pemantauan yang kontinyu dan berkualitas, di mana jika terjadi sesuatu yang memberikan dampak bagi obyek wisata Bunaken, maka secepatnya dilakukan koordinasi untuk melaksanakan tindakan dalam rangka solusi yang cepat dan terukur.

### 5.3. Alternatif Bentuk Pengelolaan Obyek Wisata Bunaken

Alternatif bentuk pengelolaan obyek wisata Pulau Bunaken dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Badan Usaha Milik Daerah

Pengelolaan melalui bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memungkinkan dilakukan mengingat pemerintah memiliki kepentingan dan keterkaitan secara langsung sebagai pemrakarsa dan penginisiasi pembangunan prasarana dan sarana.

Dampak positif dan negative dari pengembangan obyek wisata Bunaken menjadi sesuatu yang harus diseriusi pemerintah dalam pengembangannya.

Kelebihan dari pengelolaan BUMD untuk obyek wisata Bunaken dapat dikemukakan antara lain: pertama, potensi dana yang relatif tersedia yang dapat direncanakan oleh pemerintah daerah dalam prosedur anggaran. Dana dapat dialokasikan langsung dari pos belanja modal dan dapat dianggarkan dari penyertaan modal. Kedua, pengelolaan dapat langsung diseimbangkan antara kepentingan pemerintah dalam berbagai aras (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, bahkan sampai di tingkat lokal kecamatan/desa/kelurahan). Ketiga, pemantauan terhadap dampak positif dan negative dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam berbagai aras.

Kelemahan dari pengelolaan BUMD adalah: pertama, kemudahan untuk intervensi pemerintah (khususnya pejabat) dalam manajemen sehingga tidak ada atau mengakibatkan kekurangan kemandirian dalam mengelola, di mana dapat menghambat profesionalisme. Kedua, intervensi dalam penentuan manajemen dan staf yang dapat mengarah kepada kapasitas sumberdaya manusia yang realtif kurang diharapkan. Ketiga, intervensi dapat terjadi bukan saja dari eksekutif tetapi juga dari legislative dan kekuatan lain yang memiliki jaringan dengan pemerintah.

#### **b. Koperasi**

Pengelolaan obyek wisata Bunaken dapat juga dilaksanakan oleh koperasi; di mana koperasi sebagai usaha bersama yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Cakupan untuk kesejahteraan anggota tersebut secara langsung maupun tidak langsung memiliki potensi untuk pengelolaan yang lebih bijaksana, dalam artian bahwa pihak manajemen akan mengarahkan pengelolannya untuk kepentingan bersama.

Kelebihan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, dari tujuan organisasinya adalah untuk kesejahteraan seluruh anggota, sehingga manfaat yang diciptakan akan mengarah atau bermuara ke anggota; kedua, kebijakan pemerintah yang terus berkembang dalam memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil (UMK), sehingga berbagai kemudahan dapat diperoleh seperti antara lain: pembinaan manajemen, pembinaan anggota, dan bantuan pembiayaan; ketiga, potensi sumberdaya manusia pada keahlian tertentu dapat diperoleh dari internal koperasi; keempat, potensi pembiayaan dapat diperoleh dari internal koperasi atau jaringan yang dimiliki anggotanya; kelima, sebagai sarana pembelajaran bisnis bagi anggota, termasuk administrasi bisnis dan keuangan perusahaan. Keenam, struktur organisasi disamping ada badan pengurus, maka dilengkapi dengan badan pengawas yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi jalannya usaha dan kepengurusan.

Kelemahan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, relatif kesulitan memperoleh satu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan usaha yang sama atau terkait langsung untuk dikembangkan menjadi koperasi; kedua, keputusan pengembangan usaha sangat tergantung pada rapat anggota, yang memiliki keterbatasan untuk dikumpul dalam waktu yang dibutuhkan, padahal dinamika bisnis memerlukan penyesuaian yang kontinyu terhadap kebijakan. Ketiga, pengurus berpeluang untuk dapat mendominasi atau bahkan mengintervensi manajemen, karena manajemen diangkat oleh pengurus. Keempat, pengurus memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh rapat anggota, di mana akan mendominasi pelaksanaan pengurusan selama periode yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

#### c. Swasta

Dunia usaha swasta dapat melaksanakan pengelolaan obyek wisata yang dimiliki public dengan melalui proses lelang sebagaimana peraturan perundang-undangan. Prinsip bisnis dalam pengelolaan obyek wisata Bunaken memungkinkan dapat dioptimalkan kemanfaatan dari usaha ini.

Kelebihan pengelolaan obyek wisata Bunaken oleh swasta; pertama, orientasi pada keuntungan maka manajemen akan berupaya mengelola optimal dan kreatif dengan peningkatan pelayanan yang dapat memberikan daya tarik tinggi di mana memberi dampak langsung pada peningkatan wisatawan yang dapat signifikan. Kedua, sumber pembiayaan yang luwes dan dinamis di mana sangat tergantung dari bonafiditas swasta yang mengelola; ketiga, ada kemungkinan untuk transfer teknologi dan model manajemen apabila usaha ini nantinya akan akan berkembang usaha ikutan/ turunan yang dikelola oleh BUMD atau pemberdayaan masyarakat, termasuk BUMDes.

Kelemahan pengelolaan obyek wisata Bunaken oleh swasta: pertama, dapat saja mengutamakan tenaga kerja dan manajer dari luar lokal; kedua, orientasi jangka pendek untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dapat saja memberikan dampak pada tidak atau kurang mengabaikan kepentingan public/ masyarakat dalam jangka panjang.

#### d. Public Private Partnership (P3)

Pengelolaan dengan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha swasta atau public private partnership tampaknya saat ini terus berkembang dalam bisnis yang berkaitan dengan kepentingan public/pemerintah. Kelebihan dari bentuk pengelolaan ini adalah berkaitan dengan sumber pembiayaan yang terbatas pada pemerintah, di mana swasta memiliki kemampuan yang besar dibarengi dengan kapasitas pengelolaan yang mampu menyusun perencanaan bisnis (business plan) yang mantap. Oleh sebab itu kerjasama pemerintah dan swasta akan memberikan kemampuan yang besar terhadap pengembangan obyek wisata Bunaken. Kelemahan dari kerjasama ini adalah jika tidak dikendalikan maka peran swasta dapat lebih besar dan pemerintah mengalami kesulitan atau kurang-mampuan untuk memantau dan mengawasi jalannya usaha serta dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

#### 5.4. Peluang Penyertaan Modal Pemerintah

##### 5.4.1. Konsep Investasi Pemerintah

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, pasal 1, dikatakan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Jadi pada dasarnya investasi pemerintah sama dengan konsep investasi dalam bisnis yang berorientasi profit atau motif ekonomi dan secara tidak langsung tentunya akan memberikan dampak pada aspek atau sektor non ekonomi lainnya. Hal ini jelas logikanya karena ketika investasi pemerintah sukses maka secara tidak langsung akan memberikan dampak sosial dan aspek lainnya dalam konteks pembangunan.

Saat ini dari banyak keterbatasan maka keterbatasan dalam sumber pembiayaan atau dana menjadi sangat krusial dalam investasi pemerintah. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah dikatakan bahwa Sumber dana Investasi Pemerintah dapat berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. keuntungan investasi terdahulu; c. dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau d. sumber-sumber lainnya yang sah. Hal ini yang menyebabkan pengelolaan investasi pemerintah memang harus dikelola secara profesional. Pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. asas kepastian hukum, yaitu Investasi Pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. asas efisiensi, yaitu Investasi Pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan Investasi Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. asas kepastian nilai, yaitu Investasi Pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan Divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.  
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah)

#### 5.4.2. Pengertian Investasi Daerah

Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. (Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah). selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan bahwa (1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

#### 5.4.3. Bentuk dan Syarat Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pasal 9, Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi: a. investasi surat berharga; dan/atau b. investasi langsung. Untuk Investasi surat berharga, dilakukan dengan cara: a. pembelian saham; dan/atau b. pembelian surat utang (obligasi). Sedangkan Investasi langsung meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau b. pemberian pinjaman. Untuk investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha sedangkan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Untuk penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dan untuk pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh (Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah).

Untuk syarat investasi daerah, menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, pasal 14, dikatakan bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah)

#### 5.4.4. Kewenangan Dan Tanggungjawab Kepala Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok-pokok aturan sebagai berikut:

1. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi; a. regulasi; b. operasional; dan c. supervisi.
2. Pengelolaan investasi pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.
3. Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah meliputi: a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah; b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah; dan c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
4. Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah meliputi: a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat; b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundangundangan; d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah; e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah; f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi; g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi; h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.
5. Kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.
6. Untuk Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah meliputi: a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah; b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung. (2) Kewenangan dan tanggung jawab dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.

#### 5.4.5. Pengelolaan Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

1. Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi : a. perencanaan investasi; b. pelaksanaan investasi; c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; d. divestasi; dan e. pengawasan.
2. Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### 5.4.6. Perencanaan Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

1. Pengelola Investasi, menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.
2. Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.
3. Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Dan Analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

#### 5.4.7. Pelaksanaan Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

1. Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.
2. Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
3. Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali. Dan Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.
4. Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
5. Investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Pembelian saham dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko.



6. Pembelian surat utang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
7. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
8. Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah .
9. Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga, yang dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, dan perjanjian investasi harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.
10. Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah. Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah terdiri atas: a. laporan posisi portofolio investasi; dan b. laporan hasil investasi. (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah

#### 5.4.8. Divestasi Investasi Daerah

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok pokok aturan sebagai berikut:

1. Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi, yang dihasilkan dari analisis penasihat investasi.
2. Divestasi meliputi: a. Penjualan surat berharga; dan/atau b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.
3. Penjualan surat berharga meliputi: a. penjualan saham; dan/atau b. penjualan surat utang.
4. Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa kepemilikan atas: a. penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman.
5. Kepemilikan atas penyertaan modal berupa modal dan/atau saham, sedangkan Kepemilikan atas pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
6. Penjualan saham dapat dilakukan apabila: a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi; b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
7. Penjualan surat utang sebagaimana dapat dilakukan apabila: a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun; b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
8. Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat Investasi. Analisis kelayakan oleh penasihat investasi dilakukan dalam hal : a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

9. Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
10. Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
11. Hasil divestasi merupakan penerimaan daerah atau pendapatan daerah dan dilaporkan kepada kepala daerah.
12. Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan Investasi pemerintah daerah

#### **5.4.9. Pengawasan Investasi Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, memiliki pokok-pokok aturan sebagai berikut:

1. SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
2. Pengawasan meliputi pemantauan dan pengendalian.
3. Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada kepala daerah.

### **5.5. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Penyediaan Infrastruktur**

#### **5.5.1. Konsep Dasar Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)**

Konsep investasi pemerintah dan daerah, lebih menekankan pada aspek penyertaan modal lewat BUMD sebagai bentuk investasi langsung selain pemberian pinjaman daerah. Ini berarti kepala proyek bukanlah kepala daerah melainkan BUMD, kemudian BUMD yang akan merencanakan, memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan uang yang diberikan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban BUMD dan pembagian deviden. Namun bagaimana jika pemerintah daerah yang melakukan sendiri proyek yang dinilai memiliki manfaat ekonomi, sosial dan manfaat tertentu lainnya? Maka PP no 1 tahun 2008 dan Permendagri 52 tahun 2012 menjadi tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum, karena pelaksana dan penanggungjawab ada pada BUMD.

Berdasarkan kondisi ini maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, memberikan peluang untuk melakukan sendiri pembiayaan infrastruktur yang dianggap penting dan memiliki nilai ekonomis sendiri oleh pemerintah daerah dan atau melakukan kerjasama dengan badan usaha yang bisa BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi. Ada beberapa terminologi penting yang digunakan pada perpres ini antara lain :

1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
6. Badan Usaha Pelaksana KPBU, yang selanjutnya disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
7. Seleksi adalah metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
8. Pelelangan adalah metode pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.
10. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU.
11. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerja Sama.
- 12.

### 5.5.2. Tujuan dan Prinsip KPBU

Pada pasal 3 dikatakan bahwa KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengeralihan dana swasta;
2. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)

Sedangkan dari sisi prinsip, maka KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- d. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur;
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)

### 5.5.6. Jenis Infrastruktur Yang Bisa di KPBUkan Dan Bentuk Pembiayaan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), pada pasal 5, dikatakan bahwa (1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. (2) Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:

- A. Infrastruktur Transportasi;
- B. Infrastruktur Jalan;
- C. Infrastruktur Sumber Daya Air Dan Irigasi;
- D. Infrastruktur Air Minum;
- E. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat;
- F. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat;
- G. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan;
- H. Infrastruktur Telekomunikasi Dan Informatika;
- I. Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- J. Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi Dan Energi Terbarukan;
- K. Infrastruktur Konservasi Energi;
- L. Infrastruktur Fasilitas Perkotaan;
- M. Infrastruktur Fasilitas Pendidikan;
- N. Infrastruktur Fasilitas Sarana Dan Prasarana Olahraga, Serta Kesenian;
- O. Infrastruktur Kawasan;
- P. Infrastruktur Pariwisata;
- Q. Infrastruktur Kesehatan;
- R. Infrastruktur Lembaga Masyarakat; Dan
- S. Infrastruktur Perumahan Rakyat.

Untuk infrastuktur yang bisa di KPBUkan, lebih detail ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, dimana untuk Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Panduan Umum ini mencakup:

- a. Infrastruktur transportasi, antara lain: 1. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo; 2. penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; 3. sarana dan/atau prasarana perkeretaapian; 4. sarana dan prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas; dan/atau 5. sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
- b. infrastruktur jalan, antara lain: 1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal; 2. jalan tol; dan/atau 3. jembatan tol.
- c. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: 1. saluran pembawa air baku; dan/atau 2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapannya, antara lain waduk, bendungan, dan bendung.
- d. Infrastruktur air minum, antara lain: 1. unit air baku; 2. unit produksi; dan/atau 3. unit distribusi.
- e. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, antara lain: 1. unit pelayanan; 2. unit pengumpulan; 3. unit pengolahan; 4. unit pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.

- f. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, antara lain: 1. unit pengolahan setempat; 2. unit pengangkutan; 3. unit pengolahan lumpur tinja; 4. unit pembuangan akhir; dan/atau 5. saluran pembuangan air, dan sanitasi.
- g. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain: 1. pengangkutan; 2. pengolahan; dan/atau 3. pemrosesan akhir sampah.
- h. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain: 1. jaringan telekomunikasi; 2. infrastruktur e-government; dan/atau 3. infrastruktur pasif seperti pipa saluran media transmisi kabel (ducting).
- i. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan, antara lain: 1. infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain: a) pembangkit listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) gardu induk; dan/atau d) distribusi tenaga listrik. 2. infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk bioenergi, antara lain: a) pengolahan; b) penyimpanan; c) pengangkutan; dan/atau d) distribusi.
- j. infrastruktur konservasi energi, antara lain: 1. penerangan jalan umum; dan/atau 2. efisiensi energi.
- k. infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, antara lain: 1. saluran utilitas (tunnel); dan/atau 2. pasar umum.
- l. infrastruktur kawasan, antara lain: 1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau 2. kawasan industri.
- m. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center).
- n. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, antara lain: 1. sarana pembelajaran; 2. laboratorium; 3. pusat pelatihan; 4. pusat penelitian/pusat kajian; 5. sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan; 6. inkubator bisnis; 7. galeri pembelajaran; 8. ruang praktik siswa; 9. perpustakaan; dan/atau 10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
- o. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya, antara lain: 1. gedung/stadion olahraga; dan/atau 2. gedung kesenian dan budaya.
- p. infrastruktur kesehatan, antara lain: 1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis; 2. fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau 3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
- q. infrastruktur pemasyarakatan, antara lain: 1. lembaga pemasyarakatan; 2. balai pemasyarakatan; 3. rumah tahanan negara; 4. rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara; 5. lembaga penempatan anak sementara; 6. lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau 7. rumah sakit pemasyarakatan.
- r. infrastruktur perumahan rakyat, antara lain: 1. perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau 2. rumah susun sederhana sewa

#### 5.5.7. Pengadaan Tanah di KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), (1) Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (2) Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Dalam hal PJKP adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau dari Badan Usaha melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan. Kemudian apabila dalam hal KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

#### 5.5.8. Pengembalian Investasi

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), pasal 11, menyatakan bahwa (1) PJKP menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. (2) Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari: a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif; b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan/atau c. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 12 dikatakan (1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, PJKP menetapkan tarif awal atas penyediaan infrastruktur. (2) Tarif awal dan penyesuaiannya, ditetapkan untuk memastikan pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan PJKP, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum dapat ditetapkan untuk mengembalikan seluruh investasi Badan Usaha Pelaksana, tarif dapat ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna. (4) Dalam hal tarif ditentukan berdasarkan kemampuan pengguna, PJKP memberikan Dukungan Kelayakan sehingga Badan Usaha Pelaksana dapat memperoleh pengembalian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya diberikan bagi KPBU yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

Kemudian (1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, PJKP menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam

Perjanjian Kerja Sama. (2) Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhitungkan: a. biaya modal; b. biaya operasional; dan/atau c. keuntungan Badan Usaha Pelaksana. (3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana, melalui anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kemudian, pada ayat (4) PJPK melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi kondisi sebagai berikut: a. Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi; dan b. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

#### **5.5.9.KPBU Dengan Inisiatif Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi)**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), menyatakan bahwa Badan Usaha dapat melakukan inisiatif KPBU, dengan pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
2. Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai Badan Usaha adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
3. Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPBU yang diusulkan.
4. Terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU dapat diberikan alternatif kompensasi sebagai berikut: a. pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh per seratus); b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau c. pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.
5. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengubah atau melakukan penambahan terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya tanpa memerlukan perijinan terlebih dahulu dari Badan Usaha pemrakarsa, terhadap seluruh studi kelayakan dan dokumen-dokumen pendukungnya, termasuk Hak Kekayaan Intelektual.
6. KPBU yang diprakarsai Badan Usaha dapat diberikan Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan



#### **5.5.10. Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam KPBU**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), KPBU mendapat dukungan dan jaminan pemerintah, dengan pokok pokok pikiran sebagai berikut :

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU.
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan PJPJK.
3. Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU.
4. Jaminan Pemerintah sebagaimana diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur.
5. Jaminan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk: a. menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah yang akan diberikan kepada KPBU; b. meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak yang terkait dengan KPBU yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah; c. menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu KPBU; dan d. menetapkan pemberian Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.

#### **5.5.11. Pembiayaan Sebagian KPBU oleh Pemerintah**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), pemerintah (PJPJK) dapat membiayai sebagian Penyediaan Infrastruktur, sedangkan Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana. Dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

#### **5.5.12. Perencanaan dan Penganggaran KPBU**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan pokok pokok aturan sebagai berikut :

- i. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah merencanakan dan mengidentifikasi kegiatan atau penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha.
- ii. Perencanaan KPBU antara lain: a. identifikasi dan penetapan KPBU; b. penganggaran KPBU; dan c. pengkategorian KPBU.

- iii. Identifikasi Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang: a. kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah; c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; d. analisa biaya manfaat dan sosial; dan e. analisa nilai manfaat uang (Value for Money).
- iv. Pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan memuat paling kurang: a. rencana bentuk KPBU; b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan c. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian.
- v. Dalam melakukan identifikasi KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan konsultasi publik.
- vi. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menetapkan daftar usulan rencana KPBU, Dan disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- vii. Penetapan daftar rencana KPBU dilakukan berdasarkan tingkat kesiapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
- viii. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5.5.13. Prastudi Kelayakan KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan dikerjasamakan.
2. Prastudi kelayakan, menghasilkan kesimpulan antara lain: a. sumber pembiayaan KPBU; b. identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan; c. rancangan KPBU dari aspek teknis; d. usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan; e. identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut; dan f. bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.
3. Dalam tahapan penyiapan prastudi kelayakan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun dokumen sebagai berikut: a. dokumen studi lingkungan; dan b. dokumen perencanaan pengadaan tanah.

#### 5.5.14. Penyiapan Perjanjian KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. PJKP menyiapkan perjanjian KPBU. Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; c. Jaminan pelaksanaan; d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya; e. hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko; f. standar kinerja pelayanan; g. pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial; h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian; j. status kepemilikan aset; k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam melaksanakan pengadaan; m. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan; n. mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman; o. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJKP; p. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada PJKP; q. keadaan memaksa; r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (sebagai terjemahan resmi/official translation), serta menggunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di wilayah hukum Indonesia; dan t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
2. Besaran jaminan pelaksanaan setinggi-tingginya adalah 5% (lima per seratus) dari nilai investasi KPBU.
3. Pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. dan Pengalihan saham ini, tidak boleh menunda jadwal mulai beroperasinya KPBU.
4. Dalam hal terdapat penyerahan pengelolaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana untuk pelaksanaan KPBU, dalam perjanjian KPBU diatur: a. tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati; b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset; c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan; d. larangan bagi Badan Usaha Pelaksana untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga; e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset; f. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal Perjanjian KPBU mengatur penyerahan pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pelaksana selama jangka waktu perjanjian, perjanjian KPBU harus mengatur: a. kondisi aset yang akan dialihkan; b. tata cara pengalihan aset; c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan e. pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset.

#### 5.5.15. Transaksi KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. Transaksi KPBU terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; b. penandatanganan perjanjian KPBU; dan c. pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.
3. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk panitia pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
4. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui Pelelangan atau Penunjukan Langsung. Pelelangan atau Penunjukan Langsung dilakukan melalui prakualifikasi.
5. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila: a. merupakan KPBU kondisi tertentu; atau b. prakualifikasi Badan Usaha Pelaksana hanya menghasilkan satu peserta. (2) Kondisi tertentu yaitu: a. Pengembangan atas Infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama; b. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau c. Badan Usaha Pelaksana telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU.

#### 5.5.16. Penandatanganan Perjanjian dan Perolehan Pembiayaan dalam KPBU

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur), dengan pokok pokok aturan sebagai berikut :

1. Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPB dengan Badan Usaha Pelaksana.
2. Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Usaha Pelaksana menandatangani perjanjian KPBU, Badan Usaha Pelaksana harus telah memperoleh pembiayaan atas KPBU.

3. Perolehan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah terlaksana apabila: a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh KPBU; dan b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
4. Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan, perolehan pembiayaan dinyatakan terlaksana apabila: a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan KPBU; dan b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi. (3) Jangka waktu sebagaimana apat diperpanjang dari waktu ke waktu oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
5. Setiap perpanjangan jangka waktu oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah diberikan paling lama 6 (enam) bulan. Dan dalam hal jangka waktu perpanjangan tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, maka perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **BENTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PULAU BUNAKEN**

#### **6.1. Usaha Ekonomi Potensial dan Prospek Pengembangan Mendukung Obyek Wisata Bunaken**

Usaha ekonomi potensial yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk mendukung obyek wisata Bunaken ada yang berkaitan langsung dengan potensi sumberdaya alam di lokasi dan sekitarnya, dan ada yang dikembangkan sebagai konsekuensi perkembangan kunjungan wisatawan.

##### **a. Usaha Potensial Berkaitan dengan Potensi Sumberdaya Alam**

Usaha potensial berkaitan dengan potensi sumberdaya alam, antara lain meliputi:

- Produk kuliner/Makanan dan Minuman,
- Produk cendramata,
- Jasa pendampingan snorkeling,
- Jasa sewa perahu/kapal motor,
- Jasa antar keliling pulau atau ke pulau sekitar, dan
- Jasa pendampingan penangkapan ikan
- Budidaya Pertanian/perkebunan/peternakan/Perikanan/Kehutanan

Kuliner yang dimaksud dapat dicontohkan seperti sumber makanan lokal yang terdiri dari umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan termasuk buah kelapa dan pengolahan buah segar, ikan dan hasil laut lainnya. Disamping itu, kuliner juga dapat terdiri dari kue-kue basah dan kering yang bahannya dari sumber lokal dan bukan lokal, tetapi dibuat secara tradisional oleh masyarakat lokal.

Produk cendramata juga yang bersumber dari bahan-bahan yang tersedia di lokal dan sekitarnya. Bahan-bahan cendramata juga dapat dikombinasikan dari bahan lokal dan bahan bukan lokal, di mana pembuatnya diharapkan dari masyarakat lokal. Termasuk dalam cendramata ini adalah kue-kue atau makanan kering yang dapat tahan lama, paling tidak mampu bertahan kualitasnya dibawa oleh wisatawan sampai ke tempat asal – dan di tempat asal yang dapat dikonsumsi sendiri atau menjadi ole-ole buat family dan teman.

Jasa pendampingan snorkeling diperlukan mengingat kondisi lokal taman laut tempat melakukan snorkeling dan atau penyelaman memerlukan arahan dan panduan dari yang paham terhadap keberadaan kondisi pantai di mana tempat dilakukan penyelaman. Hal ini dapat dikemukakan bahwa ada tempat-tempat yang rawan untuk dilakukan penyelaman dikarenakan arus yang deras ataupun bahaya lainnya, termasuk hewan laut, disamping area yang tidak boleh disentuh dalam rangka konservasi.

Jasa sewa perahu/kapal motor adalah dimiliki oleh nelayan yang dibuat di lokal atau bukan lokal. Perahu/kapal motor ini dapat diantar sendiri oleh si penyewa atau diantar oleh pemilik atau pembantunya. Jasa ini dapat dipadukan dengan jasa antar keliling Pulau Bunaken atau mengunjungi pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Disamping itu jasa ini juga dapat digabung dengan jasa pendampingan penangkapan ikan. Menarik untuk dikembangkan bahwa jasa pendampingan penangkapan ikan secara tradisional dilakukan antara lain, memancing dan penyelaman untuk penusukan.

Budidaya Pertanian/perkebunan/peternakan/Perikanan/Kehutanan, juga memiliki peluang untuk dikembangkan. Khusus pertanian perlu dikembangkan tanaman umbi-umbian/palawija lain yang memungkinkan ditanam di Pulau, disamping bumbu-bumbu serta sayuran dan buah-buahan yang memungkinkan. Malahan disarankan untuk penghijauan di pinggir pantai disiapkan pohon buah-buahan yang produktif seperti matoa, mangga, jambu, jeruk, manggis dan lainnya. Tanaman perkebunan yang diupayakan terus dipelihara adalah kelapa, mengingat produk langsung dari kelapa seperti: minyak kelapa, santan kelapa, air kelapa, buah kelapa muda, yang juga dapat digunakan untuk membuat makanan termasuk kue-kue. Wisatawan pada umumnya akan lebih tertarik jika mengkonsumsi produk lokal. Bagian lain dari kelapa dapat digunakan untuk bahan baku atau dasar pembuatan cendra mata seperti ijuk, tempurung, batang kelapa tua, dan sabut kelapa. Budiadaya peternakan adalah yang memungkinkan untuk dikembangkan seperti unggas. Budidaya perikanan adalah dapat dilakukan juga dalam rangka mensupply kebutuhan wisatawan. Budidaya kehutanan juga berfungsi untuk konservasi baik di daratan maupun di pantai/laut.

#### **b. Usaha Potensial Dikembangkan Berkaitan dengan Prediksi Peningkatan Kunjungan Wisatawan**

Perkembangan wisatawan yang diprediksikan meningkat sebagai konsekuensi dari kebijakan yang akan dilaksanakan maka akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan akomodasi yang meliputi penginapan dan makan-minum serta kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, maka potensi usaha yang dapat disiapkan oleh masyarakat meliputi:

- Jasa Restoran/Rumah Makan/Kafe (Kuliner/Katering),
- Jasa Homestay,
- Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Nginap,
- Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Acara Pertemuan dan Sound System
- Jasa MCK,
- Jasa Penyewaan alat selam dan Snorkeling
- Jasa Angkutan Pantai/Laut
- Jasa Warung Kebutuhan Pokok dan Wisatawan
- Jasa Pos dan Telekomunikasi
- Jasa Pijit/urut/relaksasi
- Jasa pemandu/guide

- Jasa Perahu motor katamaran
- Jasa Peminjaman sepeda/sepeda motor
- Jasa Dermaga

Jasa Restoran/Rumah Makan/Kafe Kuliner termasuk menyediakan catering yang diperlukan untuk melayani jumlah wisatawan dalam jumlah yang relatif banyak. Jasa ini dapat dilaksanakan dalam lingkungan/kawasan obyek wisata yang tertata, dan dapat juga dilaksanakan di luar kawasan tersebut atau dalam lingkungan masyarakat.

Jasa Homestay merupakan konsekuensi yang juga harus disiapkan, di mana keberadaan homestay ini sangat diperlukan dengan jumlah yang relatif besar seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan (lokal, nusantara dan mancanegara). Homestay menjadi salah satu konsep pemberdayaan masyarakat, di mana dapat disediakan langsung oleh keluarga dengan paket akomodasi yang tercakup konsumsi dan lainnya.

Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Nginap, juga berpeluang menjadi usaha yang menarik. Hal ini mengingat karakteristik wisatawan ada juga yang berkeinginan untuk membuat tenda-tenda semacam kemah dalam rangka menikmati keadaan alam pantai Pulau Bunaken. Tempat lokasi untuk kemah sebaiknya diatur khusus dikombinasikan dengan sarana penunjang lainnya seperti khususnya MCK, disamping keamanan yang disiapkan untuk menjamin seluruh kenyamanan dalam berkemah.

Jasa Peminjaman/Penyewaan Tenda Acara Pertemuan sudah harus menjadi konsekuensi, mengingat wisatawan yang berkunjung sering berkelompok dan banyak diantara mereka yang akan membuat acara secara bersama. Khususnya wisatawan lokal kunjungan ke Pulau Bunaken disamping menikmati obyek wisata maka dirangkainkan dengan kegiatan organisasi termasuk melaksanakan ibadah atau seminar/lokakarya di alam terbuka. Jasa ini termasuk juga dalam mempersiapkan paket tikar, kursi, meja, soaund system, dan bahkan genzet. Jasa ini juga dalam rangka mempersiapkan acara pernikahan di obyek wisata yang semakin menjadi kecenderungan sekarang ini, bahkan ada yang melakukan ritual pernikahan dengan penyelaman pengantin dan undangan secara massal.

Jasa Mandi Cuci Kakus (MCK) sangat penting disiapkan di berbagai tempat obyek wisata dan tempat yang akan berpeluang dilewati banyak pengunjung. Penyiapan MCK ini harus disiapkan dengan standar yang berkualitas karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan, terutama bagi pengunjung yang melakukan selam sangat membutuhkan untuk membilas dengan air tawar. Oleh sebab itu penyediaan air yang relatif cukup menjadi tantangan tersendiri.

Jasa penyewaan alat selam dan snorkeling, menjadi peluang untuk bisnis keluarga mengingat tidak seluruh wisatawan membawa peralatan sendiri. Jasa ini juga menjadi



salah satu yang akan melengkapi bagi wisatawan yang akan mempelajari atau mengadakan latihan untuk snorkeling dan selam. Jasa ini juga akan memberikan kemudahan bagi upaya coba-coba awal wisatawan untuk melakukan selam, sebab dengan tersedianya penyewaan memungkinkan kemudahan bagi wisatawan yang baru tertarik untuk melaksanakan kegiatan wisata jenis ini.

Jasa angkutan pantai/Laut merupakan salah satu sarana yang harus disiapkan mendukung kunjungan wisatawan ke Bunaken. Jasa angkutan pantai ini adalah bermacam-macam bentuk pelayanannya, mencakup: angkutan dari daratan ke Pulau Bunaken, angkutan keliling Pulau Bunaken, angkutan dari Pulau Bunaken ke Pulau lainnya seperti Siladen, Manado Tua, Montehage I, Montehage II dan lainnya. Disamping itu dipergunakan untuk memancing atau menangkap ikan.

Jasa Warung Kebutuhan Pokok dan Wisatawan menjadi sangat berpeluang untuk bisnis masyarakat lokal. Warung ini disamping menjual barang-barang kebutuhan pokok, juga menjual barang-barang kebutuhan untuk wisatawan, dan cendramata. Warung ini dapat dibuat di tempat lingkungan obyek wisata dan dapat juga di luar lingkungan obyek wisata termasuk di kampung.

Jasa Pos dan Telekomunikasi adalah menjadi penunjang untuk menopang dan melayani kebutuhan wisatawan. Benda-benda pos seperti kartu pos, perangko, meterai relatif diperlukan sebagian wisatawan. Telekomunikasi berupa telepon selular dan voucher pulsa dan ketersediaan wi-fi menjadi kebutuhan yang penting bagi para wisatawan mancanegara.

Jasa Pijat/urut/relaksasi dapat dikemukakan umumnya sudah menjadi pelengkap dari obyek wisata. Jasa ini logis diperlukan karena para wisatawan dalam menikmati obyek wisata dan sebagai konsekuensi melakukan perjalanan dan waktu yang panjang menyebabkan kelelahan di mana sebagian wisatawan telah terbiasa untuk dipijat/urut/relaksasi. Jasa ini harus diarahkan tingkat profesionalnya sehingga memerlukan sentuhan pelatihan dan diawali dengan mencari sumberdaya manusia yang berbakat.

Jasa pemandu/guide menjadi sangat penting bagi wisatawan berfungsi untuk mengarahkan dan menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan obyek wisata dan sekitarnya. Pemandu ini dapat dikoordinasikan oleh suatu bentuk kesatuan bisnis tertentu berupa kelompok, koperasi, BUMDes, dan lainnya sehingga dapat terarah dan dibina professional.

Jasa perahu motor katamaran menjadi salah satu inti dari yang harus disiapkan di obyek wisata Bunaken. Bagi wisatawan yang tidak akan melakukan penyelaman atau snorkeling maka sarana untuk menikmati keindahan taman laut Bunaken adalah melalui katamaran ini. Menikmati melalui katamaran dapat secara individu atau kelompok dengan jumlah yang bervariasi sehingga perahu katamaran dapat disediakan dalam berbagai ukuran.

Bank sampah menjadi bagian strategis yang harus disiapkan untuk dikelola masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah mulai dari mengkasifikasi sampai pada proses pengolahan atau pengepakan untuk pengiriman. Bank sampah ini menjadi salah satu pilar utama bagi pengembangan konservasi taman laut dan lainnya yang berupaya dikembangkan. Bank sampah ini harus berada dalam lokasi khusus yang diupayakan pengelolaannya tidak mengganggu aktivitas wisatawan.

Jasa peminjaman/penyewaan sepeda/sepeda motor adalah sebagai penunjang bagi wisatawan yang berminat berkeliling pulau. Jika infrastruktur jalan keliling pulau dan garis diagonalnya, maka jaraknya relatif cukup untuk bersepeda/sepeda motor. Hal ini tentunya jika pengembangan obyek wisata ke Pulau Bunaken dapat didiversifikasikan sehingga tidak monoton di taman laut-nya. Bayangkan jika keliling Pulau Bunaken sudah memiliki banyak daya tarik seperti: taman bermain anak-anak, kolam ikan laut atau aquarium, taman bunga, kafe dan homestay yang tersebar, tempat berkemah yang dirancang khusus para wisatawan, keliling pulau pesisir pantai memiliki gazebo yang ketersediaan relatif cukup, sarana olah raga yang relevan, unsur seni budaya yang aktif menyajikan kontes berkelanjutan, warung-warung souvenir, jasa pijat/relaksasi yang tersebar, dan lainnya.

Jasa dermaga menjadi sangat penting disiapkan mengingat semakin banyak wisatawan yang berkunjung menggunakan perahu/kapal motor sendiri. Perahu/kapal motor bahkan dirancang untuk sekaligus tempat nginap dan masak-memasak. Setiap tahun rancangan model kapal pribadi/keluarga ini terus berkembang, dan hal ini seiring dengan permintaannya. Hal ini tidak mengherankan banyak resort (hotel) pinggir pantai bahkan membangun dermaga khusus untuk menampung kunjungan tamu dalam jenis ini. Tempat-tempat wisata dan pusat-pusat kawasan bisnis pinggir pantai juga banyak membuat dermaga khusus bagi wisatawan mancanegara dan nusantara yang terus berkembang atau meningkat. Kapal pesiar perorangan/keluarga yang mahal dipastikan akan menyandar kapalnya di dermaga yang aman dan nyaman serta kapasitas yang sesuai. Ambil contoh: di kawasan bisnis pantai boulevard Manado, sekarang ini berkembang mengalami kunjungan para wisatawan dengan menggunakan kapal pribadi baik nusantara maupun mancanegara. Mereka yang datang bahkan ada yang waktunya lebih dari sebulan di Kota Manado, karena mereka juga melaksanakan kunjungan ke obyek-obyek wisata yang ada di Sulawesi Utara; seperti: sejumlah pantai wisata, ke Danau Tondano, ke Bukit Salib Kanonang, keliling kota-kota dan daerah kabupaten lainnya. Kadangkala mereka nginap di tempat lain, dan jika di Manado mereka kadangkala hanya nginap di kapal mereka.

## 6.2. Bentuk Pengelolaan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

pengelolaan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat bermacam-macam seperti:

- Usaha Perorangan/keluarga
- Usaha Kelompok

Macam dan bentuk pengelolaan usaha dalam kaitan dengan perberdayaan ekonomi masyarakat ada yang dapat dilaksanakan atau dinominasi oleh masyarakat lokal bersifat perorangan ataupun kelompok dan koperasi serta BUMDes dan patungan, namun ada yang harus ditambahkan dari luar lokal dengan kombinasi jumlah yang bervariasi.

Usaha perorangan atau keluarga adalah yang menjadi pengelola adalah bapak keluarga atau ibu keluarga dan dapat juga anggota keluarga lainnya seperti anak. Jelasnya pengelola dari bentuk usaha ini adalah perorangan atau keluarga yang bersangkutan. Bentuk pengelolaan seperti ini sifatnya segala kemanfaatan dan resiko ataupun biaya diterima dan ditanggung sendiri kecuali ada keikutsertaan dalam jaminan asuransi, sehingga jika terjadi kerugian atau masalah yang relevan dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Kebaikan dari usaha perorangan/keluarga adalah: pertama, yang bersangkutan atau keluarga bebas merencanakan dan mengelola bisnis yang bersangkutan tanpa campur tangan dari pihak lain; kedua, membuka usaha dan tidak melaksanakan usaha yang bersifat sementara waktu ataupun berhenti oleh karena sesuatu alasan khusus, tidak memerlukan proses yang rumit. Kelemahan dari usaha perorangan/keluarga adalah: pertama, resiko usaha ditanggung sendiri, di mana tergantung akses keikutsertaan dengan perusahaan asuransi; kedua, modal terbatas dengan kemampuan perorangan atau keluarga; ketiga, kecil peluang sharing berpikir serius atau focus pada pengembangan perusahaan, karena yang berkepentingan untuk kemajuan perusahaan adalah perorangan atau keluarga yang menjalankan usaha.

Usaha kelompok adalah sedikit perluasan dari usaha perorangan atau keluarga; yakni bisa terdiri dari dua orang/keluarga atau lebih dengan melakukan kontrak formal maupun informal atau komitmen yang dibangun bersama. Kelebihan dari usaha kelompok meliputi: pertama, peluang memperoleh modal usaha dan fasilitas yang lebih besar dapat terjadi; kedua, sharing pendapat yang berpeluang untuk perencanaan usaha yang relatif lebih matang dibandingkan dengan perorangan atau keluarga; ketiga, resiko usaha atau kerugian yang diterima dapat ditanggung bersama. Kelemahan dari usaha kelompok adalah: pertama, keputusan untuk pengembangan usaha harus mendapat persetujuan bersama; kedua, keputusan untuk membuka usaha atau berhenti sementara ataupun menutup usaha dikarenakan alasan tertentu harus dikomunikasikan bersama atau dalam artian tidak boleh sendiri.

Bentuk usaha koperasi asalkan pembentukan kelembagaan dipahami dan didasarkan pada kepentingan dan komitmen bersama maka akan memberikan peluang untuk berkembang sebagaimana dikehendaki. Kelebihan dan kelemahannya tidak berbeda dengan yang dikemukakan dalam bentuk usaha koperasi pada pengelolaan obyek wisata. Kelebihan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, dari tujuan organisasinya adalah untuk kesejahteraan seluruh anggota, sehingga manfaat yang diciptakan akan mengarah atau bermuara ke anggota; kedua, kebijakan pemerintah yang terus berkembang dalam memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil (UMK), sehingga berbagai kemudahan dapat diperoleh seperti antara lain:

pembinaan manajemen, pembinaan anggota, dan bantuan pembiayaan; ketiga, potensi sumberdaya manusia pada keahlian tertentu dapat diperoleh dari internal koperasi; keempat, potensi pembiayaan dapat diperoleh dari internal koperasi atau jaringan yang dimiliki anggotanya; kelima, sebagai sarana pembelajaran bisnis bagi anggota, termasuk administrasi bisnis dan keuangan perusahaan. Keenam, struktur organisasi disamping ada badan pengurus, maka dilengkapi dengan badan pengawas yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi jalannya usaha dan kepengurusan.

Kelemahan dari pengelolaan dalam bentuk koperasi: pertama, relatif kesulitan memperoleh satu kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan usaha yang sama atau terkait langsung untuk dikembangkan menjadi koperasi; kedua, keputusan pengembangan usaha sangat tergantung pada rapat anggota, yang memiliki keterbatasan untuk dikumpul dalam waktu yang dibutuhkan, padahal dinamika bisnis memerlukan penyesuaian yang kontinyu terhadap kebijakan. Ketiga, pengurus berpeluang untuk dapat mendominasi atau bahkan mengintervensi manajemen, karena manajemen diangkat oleh pengurus. Keempat, pengurus memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh rapat anggota, di mana akan mendominasi pelaksanaan pengurusan selama periode yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Bentuk usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi focus perhatian sekarang ini, terutama setelah desa mendapatkan anggaran dengan jumlah signifikan yang dapat dikelola sendiri. Dalam hal ini di desa-pun memungkinkan ada potensi penyertaan modal untuk melaksanakan usaha di perdesaan. Kelebihan dan kelemahan bentuk pengelolaan ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan BUMD namun dalam aras yang lebih ke lokal; katakanlah pada tingkat kelurahan di desa yang ada di Pulau Bunaken. Kelebihan dari pengelolaan BUMDes untuk usaha di lokal Pulau Bunaken dapat dikemukakan antara lain: pertama, potensi dana yang relatif tersedia yang dapat direncanakan oleh pemerintah desa dalam prosedur anggaran. Dana dapat dialokasikan langsung dari pos belanja modal dan dapat dianggarkan dari penyertaan modal. Kedua, pengelolaan dapat langsung diseimbangkan antara kepentingan pemerintah lokal. Ketiga, pemantauan terhadap dampak positif dan negative dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dengan mudah dilaksanakan oleh pemerintah lokal khususnya.

Kelemahan dari pengelolaan BUMDes adalah: pertama, kemudahan untuk intervensi pemerintah (khususnya pejabat) dalam manajemen sehingga tidak ada atau mengakibatkan kekurangan kemandirian dalam mengelola, di mana dapat menghambat profesionalisme. Kedua, intervensi dalam penentuan manajemen dan staf yang dapat mengarah kepada kapasitas sumberdaya manusia yang realtif kurang diharapkan. Ketiga, intervensi dapat terjadi bukan saja dari eksekutif tetapi juga dari kelembagaan dan organisasi lain serta kekuatan lain yang memiliki jaringan dengan pemerintah.

Usaha patungan adalah dapat merupakan kombinasi dari bentuk usaha yang dikemukakan di atas (perorangan/keluarga, kelompok, koperasi, dan BUMDes) serta

dengan pihak lain di lingkungan lokal atau luar lokal. Kelebihan dari bentuk usaha patungan adalah mengkombinasikan seluruh yang positif atau kelebihan dari setiap bentuk usaha, sedangkan kelemahannya adalah berupaya untuk mengeliminir kelemahan dari segala bentuk usaha yang telah dikemukakan. Hal pokok juga yang perlu dipertimbangkan adalah jika patungan dilakukan dengan pihak lainnya di luar lokal, maka diperlukan analisis dan kajian serta pemikiran yang serius mengingat berbedanya pemahaman kepentingan dapat saja kontrak kerjasama yang dibuat akan lebih menguntungkan pihak dari luar baik dalam jangka pendek, menengah, terlebih jangka panjang. Oleh sebab itu tahapan pembuatan dan perumusan kontrak harus dikritisi dan jika perlu melibatkan konsultan yang berkompeten.

Pada Tabel 6.1.dapat diikuti matriks dari usaha ekonomi masyarakat dan alternative bentuk pengelolaannya.

No	Potensi/ Peluang Usaha	Alternatif Bentuk Pengelolaannya					Keterangan
		Perorangan/ Keluarga	Kelompok	Koperasi	BUMDes	Patungan	
<b>A</b>	<b>Berbasis SDA Lokal</b>						
1	Kuliner Makanan dan Minuman	***	***	**	*	**	Lebih diutamakan pada perorangan/keluarga/ kelompok
2	Cendramata	***	***	**	*	**	Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga/ kelompok
3	Pendampingan Snorkeling	***	***	*	*		Lebih diutamakan pada perorangan/keluarga/ kelompok
4	Sewa Perahu	***	***	*	*		Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga/ kelompok
5	Sewa Kapal Motor	**	**	***	***	*	Lebih diutamakan pada koperasi dan BUMDes
6	Jasa Antar Keliling Pulau dan Pulau Sekitarnya	***	***	**	*	*	Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga/ kelompok
7	Jasa Pendampingan Penangkapan Ikan	***	**	*	*	*	Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga
8	Budidaya PPPPK	***	***	***	***	*	Dapat dikelola secara seimbang dalam bentuk Perorangan/ keluarga/ kelompok/ Koperasi/ BUMDes

B	Potensi Ikutan						
1	Restoran/ Rumah Makan/ Kafe (Kuliner/Katering)	**	***	***	***	*	Lebih efektif dalam bentuk usaha kelompok/ koperasi/ BUMDes
2	Homestay	***	***	**	**	*	Lebih diutamakan dalam usaha perorangan/ keluarga/ kelompok
3	Jasa Peminjaman/ Penyewaan Tenda Nginap	*	**	***	***	*	Lebih diutamakan pada koperasi dan BUMDes
4	Jasa Peminjaman/ Penyewaan Tenda Acara & Sound System	*	*	***	***	*	Lebih diutamakan pada Koperasi dan BUMDes
5	Jasa MCK	*	*	***	***	*	Lebih diutamakan pada Koperasi dan BUMDes
6	Jasa Penyewaan Alat Selam/ Snorkeling	*	*	***	***	*	Lebih diutamakan pada Koperasi dan BUMDes
7	Jasa Angkutan Pantai/ Laut	*	**	***	***	**	Lebih diutamakan pada Koperasi dan BUMDes
8	Jasa Warung Kebutuhan Pokok/ Wisatawan	***	***	**	**	*	Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga/ kelompok
9	Jasa Pos dan Telekomunikasi	*	**	***	***	*	Lebih diutamakan pada Koperasi dan BUMDes
10	Jasa Relaksasi	***	***	*	*		Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga/ kelompok
11	Jasa Pemandu/ Guide	***	**	*	*	*	Lebih diutamakan pada perorangan
12	Jasa Perahu Motor Katamaran	**	**	***	***	*	Lebih diutamakan pada Koperasi dan BUMDes
13	Jasa Peminjaman Sepeda/ Sepeda Motor	***	***	**	**		Lebih diutamakan pada perorangan/ keluarga/ kelompok
14	Jasa Dermaga			***	***	*	Diutamakan pada Koperasi dan BUMDes


### 6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pulau Bunaken

#### 6.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Secara umum, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken adalah "upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi merespons peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan potensi kelembagaan yang dimiliki".

Skema 6.1.

#### Strategi dan Arah Kebijakan Umum Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pulau Bunaken



Arah kebijakan umum yang dapat ditempuh sebagai berikut: pertama, melakukan penguatan terhadap pemilikan faktor produksi; kedua, melakukan penguatan distribusi dan pemasaran; ketiga penguatan manajemen sumberdaya dan kelembagaan untuk peningkatan serta memaksimalkan nilai tambah (value added); keempat, penguatan masyarakat dalam mengakses informasi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan; kelima, penguatan dalam menyalurkan aspirasi kebutuhan pembangunan (fisik infrastruktur dan non-fisik) dan fasilitasi pemerintah (nasional, provinsi, dan kabupaten); dan keenam, penguatan dalam kemampuan mengakses serta memaknai setiap kebijakan yang relevan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (daerah, regional, nasional dan internasional).

#### 6.3.2. Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Skedul dan Anggaran

##### a. Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi

Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi dibagi dalam tiga program yakni: Pertama, Program peningkatan kemampuan sumberdaya alam yang berkelanjutan; kedua, Program peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan manajerial/skill; dan ketiga, Program peningkatan kemampuan pembiayaan investasi dan modal kerja serta infrastruktur.

kebutuhan pembangunan (fisik infrastruktur dan non-fisik) dan fasilitasi pemerintah (nasional, provinsi, dan kabupaten); dan keenam, penguatan dalam kemampuan mengakses serta memaknai setiap kebijakan yang relevan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (daerah, regional, nasional dan internasional).

### 6.3.2. Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, Skedul dan Anggaran

#### a. Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi

Penguatan terhadap pemilikan faktor produksi dibagi dalam tiga program yakni: Pertama, Program peningkatan kemampuan sumberdaya alam yang berkelanjutan; kedua, Program peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan manajerial/skill; dan ketiga, Program peningkatan kemampuan pembiayaan investasi dan modal kerja

Kotak 6.1 Program Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. Peningkatan Pemahaman pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal/ berkelanjutan kepada seluruh masyarakat, melalui penyuluhan/lokakarya kepada aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat (perkiraan 2 desa dan masing-masing sekitar 35 juta Rupiah).	70
	2. Melaksanakan pemetaan terhadap kesesuaian lahan dan pesisir/pantai untuk pemanfaatan usaha tani/ternak/ikan/hutan/hasil laut lainnya (biaya riset)	150
	3. Pilot Project 6 usaha termasuk pemanfaatan sumberdaya pesisir/pantai dan daratan, (masing-masing 10 juta Rupiah)	60
	4. Kajian degradasi Sumberdaya alam pesisir dan alternative Konservasi	150
	5. Identifikasi komoditi perkebunan, pertanian dan Peternakan yang berpotensi dikembangkan (Biaya Riset)	75
	6. Identifikasi pengembangan sumberdaya air, khususnya air baku/bersih/minum untuk kepentingan konsumsi dan usaha ekonomi (Biaya Riset)	50
2017	1. Fasilitasi pengembangan pemanfaatan sumberdaya pesisir/pantai dan daratan, tambahan 6 usaha	60
	2. Pembangunan prasarana/sarana konservasi Sumberdaya alam pesisir (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t
	3. Penyediaan bibit komoditi perkebunan, pertanian dan peternakan (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t
	4. Pembangunan dan pengembangan sumberdaya air, khususnya air baku/bersih/minum untuk kepentingan konsumsi dan usaha ekonomi secara berkelanjutan (Sesuai rekomendasi studi)	b.t
2018	1. Kelanjutan Fasilitasi pemanfaatan sumberdaya pesisir/pantai dan daratan, 4 usaha	40
	2. Melanjutkan dan menambah obyek Pembangunan prasarana/sarana konservasi Sumberdaya alam pesisir (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t
	3. Melanjutkan Pembangunan dan pengembangan sumberdaya air, khususnya air baku/bersih/minum untuk kepentingan konsumsi dan usaha ekonomi secara berkelanjutan (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t
2019	1. Melanjutkan fasilitasi pemanfaatan sumberdaya pesisir/pantai dan daratan, 2 usaha	20
	2. Melanjutkan dan menambah obyek Pembangunan prasarana/sarana konservasi Sumberdaya alam pesisir (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t
	3. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan sumberdaya air, khususnya air baku/bersih/minum untuk kepentingan konsumsi dan usaha ekonomi secara berkelanjutan	b.t
2020	1. Melanjutkan fasilitasi pemanfaatan sumberdaya pesisir/pantai dan daratan, 2 usaha	20
	2. Melanjutkan dan menambah obyek Pembangunan prasarana/sarana konservasi Sumberdaya alam pesisir (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t



	3. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan sumberdaya air, khususnya air baku/bersih/minum untuk kepentingan konsumsi dan usaha ekonomi secara berkelanjutan (Anggaran sesuai rekomendasi studi)	b.t
--	---	-----

<b>Kotak 6.2</b>		
<b>Program Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Manajerial/Skill</b>		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. <u>Identifikasi</u> kluster keterampilan dan keahlian serta minat berkaitan dengan pengembangan usaha (Biaya riset)	50
	2. <u>Rancangan</u> kurikulum pelatihan berdasarkan kluster keterampilan, dan keterpaduan dengan dasar kewirausahaan. (5 modul masing-masing 6 juta Rupiah)	30
	3. <u>Pelatihan</u> pengembangan keterampilan berdasarkan kluster. (5 modul masing-masing 20 juta Rupiah)	100
	4. <u>Identifikasi</u> faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yang menjadi penghambat peningkatan produktivitas masyarakat/ termasuk sanitasi lingkungan. (Biaya riset)	35
	5. <u>Meningkatkan</u> program kegiatan dokter keliling dan tindakan preventif kesehatan masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kader-kader kesehatan.	b.t
2017	1. <u>Lanjutan</u> Pelatihan pengembangan keterampilan berdasarkan kluster (3 usaha)	60
	2. <u>Terus</u> melanjutkan program kegiatan dokter keliling dan tindakan preventif kesehatan masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kader-kader kesehatan dibarengi sanitasi lingkungan.	b.t
	3. <u>Monitoring dan Evaluasi</u>	15
2018	1. <u>Lanjutan</u> Pelatihan pengembangan keterampilan berdasarkan kluster. (3 Usaha)	60
	2. <u>Terus</u> melanjutkan program kegiatan dokter keliling dan tindakan preventif kesehatan masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kader-kader kesehatan, dibarengi sanitasi lingkungan.	b.t
	3. <u>Monitoring dan Evaluasi</u>	15
2019	1. <u>Lanjutan</u> Pelatihan pengembangan keterampilan berdasarkan kluster. (3 usaha)	60
	2. <u>Terus</u> melanjutkan program kegiatan dokter keliling dan tindakan preventif kesehatan masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kader-kader kesehatan, dibarengi sanitasi lingkungan.	b.t
	3. <u>Monitoring dan Evaluasi</u>	15
2020	1. <u>Lanjutan</u> Pelatihan pengembangan keterampilan berdasarkan kluster. (3 usaha)	60
	2. <u>Terus</u> melanjutkan program kegiatan dokter keliling dan tindakan preventif kesehatan masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kader-kader kesehatan, dibarengi sanitasi lingkungan.	b.t
	3. <u>Monitoring dan Evaluasi</u>	15

Kotak 6.3		
Program Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja /Skill serta infrastruktur		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutsan Rupiah)		
2018	1. Identifikasi usaha kelompok/koperasi/organisasi/kelembagaan simpan pinjam. (biaya riset)	30
	2. Rancangan kurikulum pelatihan pengembangan simpan pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat, diawali lokakarya	30
	3. Pelatihan pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat. (2 kelompok)	50
	4. Pilot Project Pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Asumsi melibatkan perbankan dengan penjaminan kredit oleh pemerintah (biaya menyesuaikan)	b.t
	5. Identifikasi penyediaan prasarana/sarana seperti: dermaga/pelabuhan, SPBU, MCK, TPA, dan lainnya (biaya riset)	80
	6. Kajian Peningkatan iklim investasi yang dapat mendatangkan investor dari luar daerah yang pengaturan MOU-nya jelas untuk transfer teknologi dan pengembangan ketenagakerjaan lokal	50
2017	1. Lanjutan pelatihan pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat. (2 kelompok usaha)	50
	2. Lanjutan Pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Asumsi melibatkan perbankan dengan penjaminan kredit oleh pemerintah (biaya menyesuaikan)	b.t
	3. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dalam implementasi penciptaan iklim investasi yang dapat mendatangkan investor dari luar daerah yang pengaturan MOU-nya jelas untuk transfer teknologi dan pengembangan ketenagakerjaan lokal yang berkelanjutan (biaya menyesuaikan)	b.t
	4. Pembangunan/Penambahan prasarana/sarana (seperti tahun sebelumnya) (Biaya sesuai rekomendasi studi)	B.t
	5. Monitoring dan Evaluasi	15
2018	1. Lanjutan pelatihan pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat dibarengi konsultasi (biaya menyesuaikan)	b.t
	2. Melanjutkan Pembangunan/Penambahan prasarana/sarana (seperti tahun sebelumnya) (biaya sesuai rekomendasi studi)	b.t
	3. Monitoring dan Evaluasi	15
2019	1. Lanjutan pelatihan/konsultasi pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Biaya Menyesuaikan)	b.t
	2. Melanjutkan Pembangunan/Penambahan prasarana/sarana (seperti tahun sebelumnya),(biaya sesuai rekomendasi studi)	b.t
	3. Monitoring dan Evaluasi	15

2020	1. Lanjutan pelatihan/konsultasi pengembangan simpan-pinjam model pemberdayaan ekonomi masyarakat. (biaya menyesuaikan)	b.1
	2. Melanjutkan Pembangunan/Penambahan prasarana/sarana (sebagaimana tahun sebelumnya) (dengan biaya sesuai rekomendasi studi)	b.1
	3. Monitoring dan Evaluasi	15

**b. Penguatan Distribusi dan Pemasaran Produk Masyarakat Pesisir**

<b>Kotak 6.4</b>		
<b>Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran Produk Masyarakat Pesisir</b>		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. Survei identifikasi kelembagaan pemasaran (biaya riset)	30
	2. Survei jalur distribusi produk dan prasarana penunjang pemasaran. (biaya riset)	25
	3. Pelatihan pengembangan kelembagaan dan organisasi kelompok usaha dan pemasaran (2 kelompok)	50
	4. Menciptakan system E-Marketing dalam melakukan promosi produk unggulan lokal daerah serta turunannya, dan difungsikan secara berkelanjutan	35
2017	1. Lanjutan pelatihan/ dan pendampingan kelembagaan dan organisasi kelompok (2 kelompok)	70
	2. Pembangunan prasarana kelembagaan distribusi dan pemasaran (sesuai rekomendasi studi)	b.1
	3. Monitoring dan evaluasi pelatihan.	15
	4. Lokakarya pengembangan kelembagaan dan organisasi untuk distribusi dan pemasaran.	30
2018	1. Latihan pematangan pengembangan kelembagaan organisasi dan kelompok distribusi dan pemasaran. (2 kelompok dengan perkiraan biaya masing-masing 30 juta Rupiah)	60
	2. Pembangunan (menambah) prasarana dan sarana kelembagaan distribusi dan pemasaran (sesuai rekomendasi studi)	b.1
	3. Lokakarya lanjutan pengembangan kelembagaan dan organisasi untuk distribusi dan pemasaran (1 kali)	35
	4. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan	15
2019	1. Monitoring dan evaluasi serta pemantauan kelompok usaha dan prasarana distribusi dan pemasaran (4 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	40
	2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kelembagaan dan distribusi serta pemasaran (sesuai keberadaan/rekomendasi studi)	b.1
2020	1. Monitoring dan evaluasi serta pemantauan kelompok usaha dan prasarana distribusi dan pemasaran (4 kali a.1 dengan perkiraan biaya sebesar 15 juta Rupiah)	60
	2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kelembagaan dan distribusi serta pemasaran (sesuai keberadaan dengan rekomendasi studi)	b.1

**c. Penguatan Manajemen Sumberdaya dan Kelembagaan Usaha untuk Nilai Tambah**

Kotak 6.5		
Program Pengembangan usaha melalui jasa konsultasi/klinik bisnis dan incubator bisnis serta pengembangan hilirisasi produk		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. Identifikasi kluster pengembangan keterampilan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha (biaya riset)	30
	2. Pelatihan kewirausahaan pengembangan hilirisasi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya (1 kali)	35
2017	1. Rencana aksi pilot project pengembangan kewirausahaan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya (5 bentuk produk masing-masing 12 juta Rupiah)	60
	2. Lokakarya pengembangan incubator bisnis skala mikro kecil dan koperasi menurut kluster. (1 kali)	25
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi.	15
2018	1. Pra Poja pengembangan incubator bisnis melalui hilirisasi produk perikanan/hasil laut lainnya dan pertanian serta perkebunan dan jasa penunjang dan usaha-usaha lainnya (1 kali)	50
	2. <u>Pembangunan</u> klinik konsultasi bisnis yang terpadu dengan kelembagaan incubator bisnis. (lokasi khusus, biaya sesuai rekomendasi studi)	b.t
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi kegiatan incubator bisnis. (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
	4. <u>Penyuluhan</u> Revitalisasi kelompok usaha/koperasi dan penambahan kelompok usaha/koperasi dalam rangka pengembangan manajemen. (1 kali)	30
2019	1. Lanjutan pengembangan klinik konsultasi dan incubator bisnis (biaya disesuaikan)	b.t
	2. <u>Monitoring</u> dan evaluasi kegiatan klinik konsultasi bisnis dan incubator bisnis serta hilirisasi produk. (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
	3. <u>Lanjutan</u> penyuluhan revitalisasi kelompok usaha/koperasi dan peningkatan kapasitas manajemen kelompok usaha/koperasi. (1 kali)	30
2020	1. Lanjutan pengembangan klinik konsultasi dan incubator bisnis (sesuai kebutuhan)	b.t
	2. <u>Monitoring</u> dan evaluasi kegiatan klinik konsultasi bisnis dan incubator bisnis serta hilirisasi produk. (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
	3. <u>Lanjutan</u> penyuluhan revitalisasi kelompok usaha/koperasi dan peningkatan kualitas manajemen kelompok usaha/koperasi. (1 kali)	35

Kotak 6.6		
Program Pengembangan kepariwisataan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat pesisir		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. Kajian business plan pengembangan pariwisata yang terintegrasi (biaya riset)	150
	2. Sosialisasi dan lokakarya pengembangan pariwisata kawasan pesisir dengan model local community based tourism (mengandalkan pada sumberdaya dan masyarakat lokal) (2 kali masing-masing diperkirakan 30 juta Rupiah)	60
2017	1. Rencana aksi pilot project pengembangan pariwisata kawasan pesisir dengan model local community based tourism (mengandalkan pada sumberdaya dan masyarakat lokal) (biaya implementasi)	75
	2. Monitoring dan evaluasi (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
2018	1. Melanjutkan pengembangan pariwisata kawasan pesisir dengan model local community based tourism (mengandalkan pada sumberdaya dan masyarakat lokal) (biaya implementasi)	60
	2. Monitoring dan evaluasi (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
2019	1. Melanjutkan pengembangan pariwisata kawasan pesisir dengan model local community based tourism (mengandalkan pada sumberdaya dan masyarakat lokal) (biaya implementasi)	60
	2. Monitoring dan evaluasi (3 lokasi masing-masing 25 juta Rupiah)	75
2020	1. Melanjutkan pengembangan pariwisata kawasan pesisir dengan model local community based tourism (mengandalkan pada sumberdaya dan masyarakat lokal) (biaya implementasi)	75
	2. Monitoring dan evaluasi (3 kali masing-masing 15 juta Rupiah)	45

**d. Penguatan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Pengetahuan, Keterampilan dan Teknologi**

Kotak 6.7		
Program Penguatan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Pengetahuan, Keterampilan dan Teknologi		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. Kajian kebutuhan dan pengembangan akses informasi pengetahuan, keterampilan dan teknologi bagi pengembangan serta pemberdayaan masyarakat	45
	2. Pembangunan dan kajian pengembangan perpustakaan/taman bacaan masyarakat (menyesuaikan)	61
	3. Pengembangan web site khusus informasi pengetahuan, keterampilan dan teknologi	50
2017	1. Pembangunan perpustakaan/taman bacaan masyarakat pesisir (menyesuaikan)	61
	2. Lanjutan Pengembangan web site khusus informasi pengetahuan, keterampilan dan teknologi (sesuai kebutuhan dan peningkatan informasi)	61
	3. Monitoring dan evaluasi (2 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	20
2018	1. Melanjutkan pembangunan perpustakaan/taman bacaan masyarakat pesisir (menyesuaikan)	61
	2. Lanjutan Pengembangan web site khusus informasi pengetahuan, keterampilan dan teknologi (sesuai kebutuhan dan peningkatan informasi)	61
	3. Monitoring dan evaluasi (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
2019	1. Lanjutan pembangunan perpustakaan/taman bacaan masyarakat pesisir (menyesuaikan)	61
	2. Lanjutan pengembangan web site khusus informasi pengetahuan, keterampilan dan teknologi (sesuai kebutuhan dan peningkatan informasi)	61
	3. Monitoring dan evaluasi (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30
2020	1. Melanjutkan pembangunan perpustakaan/taman bacaan masyarakat pesisir (menyesuaikan)	61
	2. Lanjutan Pengembangan web site khusus informasi pengetahuan, keterampilan dan teknologi (sesuai kebutuhan dan peningkatan informasi)	61
	3. Monitoring dan evaluasi (3 kali masing-masing 10 juta Rupiah)	30

**e.Penguatan Kelembagaan/Organisasi/Kelompok dalam Penyaluran Aspirasi**

Kotak 6.8		
Program Penguatan kelembagaan/organisasi dan kelompok dalam penyaluran aspirasi.		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. <u>Penyuluhan</u> dan lokakarya penguatan kelompok/ organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi. (1 kali)	35
	2. Pilot Project revitalisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi – serta implementasi dalam tahapan musrenbang (biaya menyesuaikan)	b.t
2017	1. <u>Melanjutkan</u> penyuluhan dan lokakarya penguatan kelompok/ organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi. (1 kali)	35
	2. <u>Melanjutkan</u> revitalisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi – serta implementasi dalam tahapan musrenbang. (biaya menyesuaikan)	b.t
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing biayanya sekitar 10 juta Rupiah).	30
2018	1. <u>Melanjutkan</u> pelaksanaan penyuluhan dan lokakarya penguatan kelompok/ organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi. (1 kali)	35
	2. <u>Melanjutkan</u> revitalisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi – serta implementasi dalam tahapan musrenbang. (biaya menyesuaikan)	b.t
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing sekitar 10 juta Rupiah).	30
2019	1. <u>Melanjutkan</u> penyuluhan dan lokakarya penguatan kelompok/ organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi. (1 kali)	35
	2. Melanjutkan revitalisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi – serta implementasi dalam tahapan musrenbang (menyesuaikan)	b.t
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing biayanya sekitar 10 juta Rupiah).	30
2020	1. <u>Melanjutkan</u> penyuluhan dan lokakarya penguatan kelompok/ organisasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi. (1 kali)	35
	2. <u>Melanjutkan</u> revitalisasi dan pembentukan kelompok masyarakat yang dapat difungsikan untuk penyaluran aspirasi – serta implementasi dalam tahapan musrenbang. (biaya menyesuaikan)	b.t
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing sekitar 10 juta Rupiah).	30

**d. Penguatan Kemampuan Masyarakat/Kelompok Masyarakat dalam Akses Program dari Pemerintah dan Bukan Pemerintah**

Kotak 6.9		
Program Penguatan kemampuan masyarakat/kelompok masyarakat dalam mengakses program dari pemerintah dan bukan pemerintah (dunia usaha/perbankan, perguruan tinggi, LSM, dan lainnya) dalam berbagai tingkatan.		
Tahun/Kegiatan/Perkiraan Anggaran (Jutaan Rupiah)		
2016	1. <u>Pelatihan</u> dan lokakarya pengembangan dan penguatan kelompok dalam melakukan kerjasama (loby dan negosiasi). (1 kali)	35
	2. <u>Pelatihan</u> membuat dan menyusun proposal untuk pengembangan prasarana dan sarana serta usaha ekonomi. (3 kali perkiraan biaya masing-masing 15 juta Rupiah)	45
	3. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing biayanya sekitar 10 juta Rupiah).	30
	Dialog aspiratif masyarakat/kelompok masyarakat dengan pemerintah/ pemerintah daerah dan legislative (nasional dan daerah) (1 kali)	35
2017	1. <u>Gelombang II Pelatihan</u> dan lokakarya pengembangan dan penguatan kelompok dalam melakukan kerjasama (loby dan negosiasi). (1 kali)	35
	2. <u>Gelombang II Pelatihan</u> membuat dan menyusun proposal untuk pengembangan prasarana dan sarana serta usaha ekonomi. (1 kali)	35
	3. Dialog aspiratif lanjutan masyarakat/kelompok masyarakat dengan pemerintah/ pemerintah daerah dan legislative (nasional dan daerah).	40
	4. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing biayanya sekitar 10 juta Rupiah).	30
2018	1. <u>Gelombang III Pelatihan</u> dan lokakarya pengembangan dan penguatan kelompok dalam melakukan kerjasama (loby dan negosiasi). (1 kali)	35
	2. <u>Gelombang III Pelatihan</u> membuat dan menyusun proposal untuk pengembangan prasarana dan sarana serta usaha ekonomi. (1 kali)	35
	3. Dialog aspiratif lanjutan masyarakat/kelompok masyarakat dengan pemerintah/ pemerintah daerah dan legislative (nasional dan daerah).	40
	4. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing biayanya sekitar 10 juta Rupiah).	30
2019	1. <u>Gelombang IV Pelatihan</u> dan lokakarya pengembangan dan penguatan kelompok dalam melakukan kerjasama (loby dan negosiasi). (1 kali)	35
	2. <u>Gelombang IV Pelatihan</u> membuat dan menyusun proposal untuk pengembangan prasarana dan sarana serta usaha ekonomi. (1 kali)	35
	3. Dialog aspiratif lanjutan masyarakat/kelompok masyarakat dengan pemerintah/ pemerintah daerah dan legislative (nasional dan daerah).	40
	4. <u>Monitoring</u> dan evaluasi (3 kali masing-masing biayanya sekitar 10 juta Rupiah).	30
2020	1. <u>Gelombang V Pelatihan</u> dan lokakarya pengembangan dan penguatan kelompok dalam melakukan kerjasama (loby dan negosiasi). (1 kali)	35
	2. <u>Gelombang V Pelatihan</u> membuat dan menyusun proposal untuk pengembangan prasarana dan sarana serta usaha ekonomi. (1 kali)	35
	3. Dialog aspiratif lanjutan masyarakat/kelompok masyarakat dengan pemerintah/ pemerintah daerah dan legislative (nasional dan daerah) – rutin dilaksanakan tiap tahun	40

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 7.1.1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dua desa yang ada di Pulau Bunaken memiliki karakteristik yang relatif sama untuk memanfaatkan daratan, pantai dan laut.
- 7.1.2. Kondisi pendidikan masyarakat pesisir umumnya berpendidikan formal SD dan tidak tamat SD, di mana tingkat keterampilan yang dimiliki masih mengikuti.
- 7.1.3. Kondisi keterampilan masyarakat umumnya masih dalam kapasitas tradisional dalam mengelola pasca panen dari hasil perikanan dan hasil laut lainnya serta hasil perkebunan, termasuk dalam kelembagaan dan pemasarannya.
- 7.1.4. Sumberdaya air memerlukan pengembangan, di mana kapasitasnya sangat menyusut di musim kemarau dan memberikan dampak serius terhadap kebutuhan bisnis dan terutama kesehatan masyarakat.
- 7.1.5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken adalah diarahkan untuk strategi umumnya adalah "upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi merespons peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir dan potensi kelembagaan yang dimiliki"
- 7.1.6. Arah kebijakan umum yang dapat ditempuh adalah: pertama, melakukan penguatan terhadap pemilikan faktor produksi; kedua, melakukan penguatan distribusi dan pemasaran; ketiga penguatan manajemen sumberdaya dan kelembagaan untuk peningkatan serta memaksimalkan nilai tambah (value added); keempat, penguatan masyarakat dalam mengakses informasi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan; kelima, penguatan dalam menyalurkan aspirasi kebutuhan pembangunan (fisik infrastruktur dan non-fisik) dan fasilitasi pemerintah (nasional, provinsi, dan kabupaten); keenam penguatan dalam kemampuan mengakses serta memaknai setiap kebijakan yang relevan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah (daerah, regional, nasional dan internasional).
- 7.1.7. Dalam tahap awal perlu segera dibuat *bussines plan* pengelolaan obyek wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken.



## 7.2. Saran-Saran

- 7.2.1. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken memerlukan usaha yang sistematis serta berkelanjutan
- 7.2.2. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Pulau Bunaken memerlukan target sampai pada pencapaian kemandirian dalam berbagai aspek seperti: dalam menentukan produksi, distribusi, dan pemenuhan konsumsi disertai kemampuan dalam mengakses dan memeberikan aspisasi yang efektif.
- 7.2.3. Analisis investasi pengembangan obyek wisata Bunaken perlu segera dilakukan pada tahapan awal

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Taman Nasional Bunaken. (2010). Rencana Teknis Pengembangan Ekowisata Kawasan Taman Nasional Bunaken, BPTNB.
- Bovy M, Lawson. (1977). Tourism and Recreation Developmen, Boston CBI.
- I Gde Pitana. (2005). Sosiologi Pariwisata, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Lagarensen, Bet, A. Walansendow, G.Gearheart, S. Tighe, dan A. Batuna, (2005). Studi Potensi Wisata Berbasis Masyarakat di Sulawesi Utara (Region Bunaken). USAID-Coastal Resources Management Project II (Program Kemitraan Pesisir/Mitra Pesisir).
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, (RIPPARNAS 2010-2025, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan RI.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataaan.
- Warhono, F.I., (2015), Sistem Perencanaan Kepariwisataaan, Real estate.